

**Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak
Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

KATARINA EKOWATI

No.Mahasiswa : 08410088

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

KATARINA EKOWATI

No. Mahasiswa : 08.410.088
Program Studi : Ilmu Hukum


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 17 Februari 2012



Yogyakarta, 6 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.)



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 17 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA. MH., Ph.D.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KATARINA EKOWATI
No. Mhs : 08.410.088

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA

NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan

METIKAI
TIMPEL

84207AAF974029570

6000



KATARINA EKOWATI

Nama Terang Yhs.

MOTTO

**Hidup tidak menghidaihkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah
sesuatu yang utama.**


Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam
hidup penulis sehingga pen
ulis mengerti dan memahami siapa diri penulis dan ilmu pengetahuan yang penulis
miliki**

- 1. Keluarga besar khususnya kedua orang tua saya (Ayahanda Sudarmaji dan Ibunda Sam Suparyani)**
- 2. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia**
- 3. Teman-teman seperjuangan di lembaga kemahasiswaan Intra Kampus (LEM FH UII dan LEM UII) maupun teman-teman di organisasi Ekstra Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam.**



BIODATA

NAMA : KATARINA EKOWATI
TEMPAT LAHIR : BANTUL
TANGGAL LAHIR : 29 OKTOBER 1989
ALAMAT : TEMPEL NGIPIK RT 04 RW 17 BATURETNO
BANGUNTAPAN BANTUL 55197

PENDIDIKAN:

- 1. SEKOLAH DASAR NEGERI KOTAGEDE 1 YOGYAKARTA**
- 2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 YOGYAKARTA**
- 3. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 YOGYAKARTA**

RIWAYAT ORGANISASI:

- 1. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI-MPO)**
- 2. LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
- 3. LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr., Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Atas berkah, rahmat, dan hidaya yang diberikannya Allah SWT, penulis telah diberi kelancaran, kemudahan, dan kenikmatan dalam membuat, menulis, dan menganalisis karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah berjuang dan bekerja keras, mendidik, mendo'akan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang sangat besar sehingga penulis dapat menjalankan kehidupan dengan tegar dan sabar.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat memahami ilmu pidana. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat di masa yang akan datang.
4. Mama Sri Zainuris Bahnawati, S.Pd dan Bapak Sulaiman MS, yang selalu membantu khususnya do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya.
5. Eko Nurisman, SH., yang selalu membantu baik, tenaga, pikiran, maupun do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sukses dan lancar.

6. Adik-adikku, Katon Dwi Priyatmojo dan Indah Purmasari yang selalu membantu baik tenaga maupun do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kakak-kakak dan sahabat, Vicky Seven Brando, SH., Dedi Yansyah, SH., Khomeini Ramadhan, SH., Misky Ayu Agustina, SH., Tyas Setyowati, Andria Sri Sakbani, Erna Wati, Yayan Sumaryono.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama mulai dari pembuatan proposal skripsi, seminar proposal hingga akhirnya ujian pendadaran dan lulus pun juga bersama-sama, Yuni Natalia Beatrick, Setia Agung Laksono, dan Pradhipta Priyo Prasetyo. Semangat buat kita semua teman-teman.
9. Temen-temen seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) khususnya komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan pelajaran yang berharga terkait nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan.
10. Seluruh pengurus Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2011-2012 yang telah ikhlas berjuang bersama membesarkan almamater tercinta Universitas Islam Indonesia khususnya Kampus Perjuangan Fakultas Hukum.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis telah mengarahkan segala kemampuannya, namun penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Amin ya Robbal ‘Alamin

Wassalamu’alaikum, Wr., Wb.

Yogyakarta, Februari 2012



Katarina Ekowati

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba?; Apakah yang menjadi faktor pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terkait penerapan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan faktor pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN BIODATA.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tinjauan Batas Usia Anak.....	9
2. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus.....	11
3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Objek Penelitian.....	13
2. Subjek Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13

4. Metode Pengumpulan Data.....	14
F. Metode Pendekatan.....	14
G. Metode Analisis Data.....	15

**BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Konsep Hukum Pidana.....	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2. Pembagian Hukum Pidana.....	21
B. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	35
C. Sanksi Pidana.....	40
1. Istilah dan Pengertian Pidana.....	40
2. Pengertian Sanksi Pidana.....	42
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	44
4. Sanksi Pidana Minimum Khusus.....	54
a. Pengertian Tindak Pidana Khusus.....	54
b. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Khusus.....	58
c. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus.....	59
d. Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus.....	60
5. Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.....	64

a. Pengertian dan Prinsip-Prinsip ‘Uqubah (Hukuman).....	64
b. Klasifikasi Hukuman.....	67
c. Gabungan Hukuman.....	68
d. Tujuan Hukum.....	71
e. Tindak Pidana Narkotika Menurut Islam.....	72
D. Sistem Pemidanaan.....	77
1. Pengertian Sistem Pemidanaan.....	77
2. Tujuan Pemidanaan.....	80
3. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.....	92
a. Pengertian Narkotika.....	92
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	93
c. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi Pidana Narkotika.....	98
d. Sanksi Pidana Narkotika.....	102
4. Sistem Pemidanaan Anak.....	114
a. Pengertian Anak.....	114
b. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak.....	115
c. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak.....	119
d. Sanksi Terhadap Anak Nakal.....	124
E. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim.....	127
F. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam	

Putusan Hakim.....	132
--------------------	-----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus oleh Hakim Terhadap

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	138
--	-----

I. Perbedaan Pendapat Di Kalangan Praktisi Mengenai

Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus oleh Hakim

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Narkotika.....	138
-----------------------	------------

II. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan

Tindak Pidana Narkotika.....	140
-------------------------------------	------------

III. Tinjauan Putusan.....

142

IV. Pendapat Penulis Mengenai Penerapan Sanksi

Pidana Minimum Khusus oleh Hakim Terhadap

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	173
---	------------

B. Faktor Pertimbangan oleh Hakim Dalam Menerapkan Sanksi

Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

Pidana Narkotika.....	175
------------------------------	------------

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	185
---------------------------	------------

B. Saran.....	186
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....188

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....194



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun bangsa dan negara Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.¹

Dalam pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal.

Yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:²

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹ Tinjauan Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, <http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur/> Mar. 6, 2011.

² Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”.³

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagian dari anak yang melakukan hal tersebut ada yang beralasan karena rasa ingin mencoba karena pengaruh lingkungan. Akibat perbuatannya tersebut, mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu dengan cara menjalankan pidana atau hukuman.⁴

Di sinilah seorang anak yang salah pergaulan atau kurang mendapatkan perhatian orang tua dapat mempunyai niat untuk mencoba menggunakan narkoba. Oleh karena itu proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan,

³ Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, <http://kuliahanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yangmelakukan-tindak-pidana/Jan.23,2011>.

⁴ Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Yogyakarta, <http://skripsitesishukumsospol.blogspot.com/2011/05/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html/Okt.4,2011>.

pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.⁵

Dalam kaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana, Apong Herlina menyatakan bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP) dan petugasnya (Hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁶

Pertimbangan utama Hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik pada anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, Hakim harus mengambil keputusan bijak dengan

⁵ Penerapan Sanksi Pidana Anak di bawah Umur, http://www.lawsripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=118/ Okt. 4, 2011.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal. 9.

memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang menanggung beban pemidanaan.

Kekuatan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenal tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan Hakim sebagai hal *ultimum remidium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain Hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.⁷

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

⁷ Penerapan Sanksi Pidana Anak di bawah Umur, http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=118/ Okt. 4, 2011.

Penerapan sanksi pidana baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda terhadap anak nakal juga berbeda dengan orang dewasa. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana penjara diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu: *“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana denda terhadap anak nakal diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan anak menentukan bahwa: *“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa”*.⁸

Kekhususan proses pemeriksaan terhadap anak nakal di pengadilan dan penerapan sanksi pidana tersebut seharusnya diberlakukan untuk semua tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana narkotika. Akan tetapi masih sering terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak nakal. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan penerapan sanksi pidana pada perkara nomor: 355/Pid. B/2010/PN. Stb dan perkara nomor: 4523/Pid. B/2010/PN. Sby. Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang sama yaitu kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pasal yang didakwakan juga sama yaitu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi penerapan sanksinya berbeda. Pada kasus pertama perlaku divonis bersalah tetapi hanya dikembalikan kepada orang tuanya dan mendapat pengawasan KPAID Langkat. Sedangkan pada kasus kedua,

⁸ Lihat Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pelaku divonis bersalah, dipidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.⁹

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa: “Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal antara lain pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat diterapkan antara lain berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkoba, dan faktor pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus. Oleh karena itu penulis akan mengambil judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan dalam

⁹ Disparitas Pidana pada Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba
<http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/379/gdlhub-gdl-s1-2011-arianimeir-18943-fh.28-11-k.pdf>/Okt. 12/2011.

¹⁰ Lihat Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Apakah yang menjadi faktor pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana minimum oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara – negara di dunia termasuk Indonesia.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga.

Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud adalah untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena di lain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, Hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk

mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

1. Tinjauan Batas Usia Anak

Batas usia anak mempunyai pengertian mengenai pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Arti dari batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga jika usia anak tersebut telah melebihi batas maksimum usia anak, anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.¹¹

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak.¹²

Perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak dilatarbelakangi beberapa faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.¹³

Menurut Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur

¹¹ Widyastuti, *Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana Di pengadilan negeri sukoharjo*, FH USM, Surakarta, hal.25-27

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 31

¹³ *Ibid.*, hal. 32-33

8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.¹⁴

Undang-undang Kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁶

Pasal 1 Konvensi Anak Sedunia menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁷

Sedangkan menurut Hukum Adat ukuran seseorang telah dewasa bukan ditentukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaannya sendiri.¹⁸

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Lihat Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*)

¹⁸ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 19

2. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Ketentuan pidana minimum khusus dalam beberapa Peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dirumuskan secara tegas namun tidak sistematis, hal ini dapat dilihat dengan adanya masalah yang dapat timbul akibat pemberlakuan pidana minimum khusus ini yang tidak didukung oleh aturan-aturan pelaksanaan yang dapat membuat ketentuan tersebut bersifat *fully applicable*.

Salah satu contoh yang Penulis berikan yaitu jika suatu pasal dengan ketentuan pidana minimum lalu dilanggar oleh seorang anak nakal, bagaimana menentukan minimal hukumannya? Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan anak menentukan bahwa:

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka tampak hal-hal berikut¹⁹:

- 1) Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan, dan denda) berapa dapat mulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan tahun dan ada pula yang menggunakan ukuran

¹⁹ Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, <http://dominggussilaban.blogspot.com/2009/11/pola-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi.html>, Oktober, 4, 2011.

bulan. Untuk pidana denda ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran miliaran rupiah.

- 2) Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum, pidana kurungan minimum khusus, dan pidana denda minimum. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan, bahwa delik-delik tersebut merupakan delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).
- 3) Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara maupun pidana kurungan.

3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim²⁰

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 36-37

itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Faktor pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Subyek Penelitian

Hakim

3. Sumber Data

- a.) Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari:
 - Peraturan perundang-undangan
 - Putusan Pengadilan

– Doktrin Hukum

b.) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literature, jurnal, surat kabar, majalah, wawancara hakim dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi resmi institusional.

4. Metode pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, mengkaji Putusan Pengadilan dan mempelajari buku-buku yang memuat doktrin hukum atau pendapat ahli, jurnal, makalah-makalah, kaya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu secara langsung kepada Hakim.

F. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terkait penerapan sanksi pidana minimum khusus oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan faktor pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.



BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Konsep Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*).¹

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana antara lain:

- a. **Pompe**, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²
- b. **Apeldoorn**, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:³

- 1) Hukum Pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat

¹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 9

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal. 4

³ *Ibid.*, hal.5

melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atau pelanggarannya.

b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2) Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

c. **D. Hazewinkel-Suringa**, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:⁴

1) Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.

2) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

d. **Vos**, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:⁵

1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:

a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa, dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.

⁴ *Ibid.*, hal.5

⁵ *Ibid.*, hal.6

- 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi seluruh orang.
 - 4) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.
- e. **Algra Janssen**, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.⁶

Beberapa pendapat pakar hukum di Indonesia mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut:

- a. **Moeljatno**, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷
- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.

⁶ *Ibid.*, hal.6

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- b. **Satochid Kartanegara**, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:⁸
- 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- c. **Soedarto**, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.⁹
- d. **Martiman prodjohamidjojo**, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, *Loc. Cit.*, hal. 7

⁹ *Ibid.*, hal.7

¹⁰ *Ibid.*, hal.8

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- e. **Roeslan Saleh**, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹
- 1) Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - 2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
- f. **Bambang Poernomo**, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa sebenarnya

¹¹ *Ibid.*, hal.8

hukum pidana tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma hukum di luar hukum pidana.¹²

Dari keterangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:
 - 1) Kasalahan.
 - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.
- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya.

2. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana antara lain:¹³

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.

¹² *Ibid.*, hal.9

¹³ *Ibid.*, hal.10-11

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materiil (diam) dan formal (bergerak).

b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif.

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil).

Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:

- 1) Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- 2) Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan-larangan.
- 3) Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.

c. Pada siapa berlakunya hukum pidana

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja.

d. Sumbernya

Pembedaan sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana.
- 2) Kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidananya.

e. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara lain:

- 1) Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara).
- 2) Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut).

Selain itu dapat juga dibedakan menjadi hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.

f. Bentuk/wadahnya

Berdasarkan bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1) Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang).
- 2) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Perbuatan tersebut menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.¹⁵ **Marshall** mengatakan “*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*”. suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal. 2-3

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983, hal. 11

melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan membuat bersalah pelaku perbuatan itu.¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:¹⁸

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Berdasarkan rumusan yang ada, maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur, yaitu:¹⁹

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya:

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89

¹⁷ Teguh Prasetyo Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Loc. Cit*, hal. 30

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit*, hal. 45

¹⁹ *Ibid.*, hal.46

Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Sedangkan **van Hamel** mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

Sementara itu, **Scraffmeister** mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²²

Adapun pendapat para ahli hukum di Indonesia tentang pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. **Komariah E. Sapardjaja**, mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²³
- b. **Indriyanto Semo Adji** mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,

²⁰ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hal. 205

²¹ *Ibid.*

²² Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 27

²³ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia; Study Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 22

terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²⁵

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi atau pengertian tindak pidana di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh hukum). Dengan kata lain, unsur yang penting adalah adanya perbuatan melawan hukum.

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, dalam hal ini dapat dikenakan sanksi pidana, kita menganut *Asas Legalitas (Principle of Legality)*, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi

²⁴ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis., Op. Cit.*, hal. 28

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal. 47

terdakwa (Pasal 14 Ayat (2) UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.²⁶

Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa unsur melawan hukum hanya merupakan unsur mutlak suatu delik jika undang-undang menyebutkan secara tegas sebagai unsur delik yang bersangkutan. Dalam hal undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas sebagai unsur delik, melawan hukum hanya tanda suatu delik. **Pompe** juga berpendapat bahwa melawan hukum bukan merupakan unsur mutlak suatu delik.²⁷

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:²⁸

- a. **Simon** : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. **Noyon** : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. **Pompe** : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. **Van Hannel** : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. **Hoge Raad** : dari *arrest-arrestnya* dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas., Loc. Cit.*, hal. 5

²⁷ Mr. Roeslan Saleh, *Sistem Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 4-5

²⁸ P. Soemitro dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta, 2002, hal. 53

- f. **Lamintang** : berpendapat, perbedaan di antara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material.²⁹

a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.

Secara singkat, ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan, apabila dalam suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika telah terpenuhi semua unsur yang disebutkan, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan tersebut menurut masyarakat telah dirasakan tidak patut.³⁰ Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Ajaran ini diikuti oleh **Simons** yang mengatakan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum,

²⁹ Teguh Prasetyo Abdul Halim Barakatullah, *Politik.., Loc. Cit.*, hal. 34-35

³⁰ Mr. Roeslan Saleh, *Sistem Melawan Hukum.., Loc. Cit.*, hal. 8

tetapi bila terdapat pengecualian, alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Ajaran material juga menyatakan, di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengetahui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Pandangan mengenai melawan hukum yang material hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap perbuatan pidana. Jadi suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. Biasanya inilah yang disebut sebagai fungsi negatif dari ajaran sifat melawan hukum material. Fungsi yang positif yaitu walaupun tidak dilarang undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak

mungkin dilakukan menurut sistem hukum kita mengingan bunyi Pasal 1 Ayat (1) KUHP.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana atau tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³²

Untuk lebih jelasnya, mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:³³

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³¹ *Ibid.*, hal. 18-19

³² Moeljatno, *Asas-Asas*, *Loc. Cit.*, hal. 64

³³ Teguh, *Hukum Pidana*, *Loc. Cit.*, hal. 48-49

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:³⁴

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

³⁴ *Ibid.*, hal.49

Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:³⁵

a. Kelakuan dan akibat

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal itu menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat

³⁵Moeljatno, *Asas-Asas.., Loc. Cit.*, hal 65-70

ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif


Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niatnya baik maka tidak dilarang.

Untuk memudahkan pemahaman dapat disusun bagan tentang tindak

pidana sebagai berikut:³⁶



³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal. 51

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.³⁷

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di Buku Kedua dan pelanggaran di Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang.

Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali mengenai keadilan.

Sedangkan M. v. T berpendapat bahwa pembagian atas dua jenis tadi (kejahatan dan pelanggaran) yang disebut juga delik hukum dan delik

³⁷ *Ibid.*, hal. 56

undang-undang, didasarkan atas perbedaan prinsipil. Menurutny, kejahatan merupakan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan di dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³⁸

Akan tetapi, sudah sejak sebelum *Wetboek v. Strafrecht* mulai berlaku, pandangan ini sudah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, misalnya Pasal 489 *straatschending* atau *baldadigheid* (kenakalan), Pasal 494 ke-6 yaitu menimbulkan rintangan di jalan umum, Pasal 503 mengganggu kesejahteraan di malam hari (*nachtrust*). Sebaliknya dalam Pasal 216 dikatakan ada *contradictio in terminis*, karena tidak mungkin dengan tidak adanya *wet* kita menaati perintah seorang anggota kepolisian, perintah mana hanya dapat diberikannya menurut *wet*.³⁹

Oleh karena itu pandangan di atas yang dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas*, *Loc. Cit.* hal.78

³⁹ *Ibid.*, hal.79

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)⁴⁰

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apa perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan) sebagai contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan).

Sebaliknya, dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai apabila akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa⁴¹

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... *diketuinya*, dan sebagainya.

Delik culpa adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... *karena kealpaannya*, atau kadang-kadang juga dipakai istilah... *karena kesalahannya*.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal. 57

⁴¹ *Ibid.*, hal.58

d. Delik Commissionis dan Delik Ommissionis⁴²

Delik commissionis adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya, berbuat mengambil, menganiaya, dan sebagainya.

Sedangkan delik ommissionis adalah perbuatan yang berbentuk tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Misalnya, tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

Di samping itu, ada yang disebut *delik commissionis commisa*, misalnya seorang ibu sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa⁴³

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis aduan, yaitu delik *aduan absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Ayat (2) dan (3) KUHP).

⁴² *Ibid.*, hal.58

⁴³ *Ibid.*, hal.59

f. Jenis Delik yang Lain⁴⁴

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, pencurian pada malam hari, penganiayaan berat.
- 4) Delik dengan privilege (*gepriviligeerd*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.
- 5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- 6) Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.60

C. Sanksi Pidana

1. Istilah dan Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman mati.

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Menurut Moeljatno, kalau "*straf*" diartikan "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum- hukuman".⁴⁵

Demikian pula Sudarto menyatakan bahwa "penggunaan hukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). Bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "*straf*", tetapi istilah pidana lebih baik dari pada hukuman.⁴⁶

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan,

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, 2010, hal. 1

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 2.

moral agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri atau sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷ Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pelaku delik itu.⁴⁸

Pada dasarnya pengertian pidana ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.⁴⁹

Dari beberapa definisi pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1986, hlm 109-110.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

⁴⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 12.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut **Subekti dan Tjitrosoedibio**, “pidana” adalah “hukuman”.⁵⁰ Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁵¹

Sedangkan menurut **Soedarto**, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁵²

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 83.

⁵¹ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hlm. 7.

Menurut **Pompe** hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.⁵³

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵⁴

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hlm, 22.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal.1

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1996, hal 35

Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁵⁶

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofi, yang melatarbelakanginya, tujuannya maupun yang lain dan sebagainya.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.⁵⁷

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat

⁵⁶ *Ibid*, hlm 42

⁵⁷ Lihat pasal 44 dan Pasal 46 KUHP.

tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya.

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu **pidana pokok dan pidana tambahan**⁵⁸

adapun pidana pokok antara lain terdiri dari:

a. Pidana mati

Kejahatan- kejahatan yang diancam pidana mati adalah:

- 1) Makar, membunuh kepala negara (pasal 104)
- 2) Mengajak Negara Asing guna menyerang Indonesia (pasal III ayat 2)
- 3) Memberi pertolongan kepada musuh dalam keadaan perang (pasal 124 ayat 3)
- 4) Membunuh kepala negara sahabat (pasal 140 ayat 3)
- 5) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat 3 dan 340)
- 6) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (pasal 365 ayat 4)
- 7) Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang yang mati (pasal 444)
- 8) Pada waktu perang melakukan pemberontakan dan sebagainya (pasal 124)

⁵⁸ Lihat Pasal 10 KUHP

- 9) Dalam waktu perang menipu menyampaikan keperluan angkatan perang (pasal 127 dan 129)
- 10) Pemerasaan dengan pemberatan (pasal 368 ayat 2)
- 11) Perbuatan mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara (pasal 479)

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang berat.

C. Beccaria paling keras menentang adanya pidana mati, menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguan ini didasarkan pada ajaran “Kontrak Sosial”.⁵⁹

Sedangkan menurut Voltaire menentang pidana mati dari sudut kegunaan, beliau mengatakan kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali. Sebab akibat dari pertentangan-pertentangan yang terus berlanjut, baik dari sudut perikemanusiaan dan Ketuhanan, maka banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati.⁶⁰

Beberapa alasan yang menghendaki ditiadakannya hukuman mati antara lain sebagai berikut:⁶¹

- 1) Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusan hukum tersebut mengandung kekeliruan.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hlm. 76.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hal. 77

- 2) Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
- 3) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- 4) Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
- 5) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengandung protes-protes pelaksanaannya.
- 6) Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Alasan-alasan yang mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati sebagai berikut:⁶²

- 1) Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.
- 2) Mengenai kekeliruan Hakim, itu dapat terjadi bagaimana pun baiknya Undang-Undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.

⁶² *Ibid.*

3) Mengenai perbaikan dari terpidana, dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.

b. Pidana penjara

Lamanya pidana penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Dan bisa sampai 20 tahun dalam hal kejahatan yang menurut pilihan Hakim boleh dihukum mati, gabungan kejahatan, mengulangi kejahatan, dan karena peraturan dalam pasal 52 KUHP.

Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, pencabutan kemerdekaan selalu menepati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya. Ditinjau dari segi filosofis, bahwa tujuan penjara adalah menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan untuk direhabilitasi. Hakekat dan fungsi penjara sering mengakibatkan *dehumanisasi* pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁶³

Pidana penjara disebut juga hukuman tutupan. Pidana tutupan dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana

⁶³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 65

penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya kejahatan politik. Semua peraturan yang mengenai pidana penjara berlaku terhadap pidana tutupan, jika peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang pidana tutupan. Tidak ada perbedaan antara pidana penjara dan pidana tutupan, hanya tempat dan cara menjalankan pidana tutupan menurut sifatnya lebih baik dari pada pidana penjara.⁶⁴

Beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:⁶⁵

- 1) *Pensylvania System*: Terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana dan tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- 2) *Auburn System*: Pada waktu malam dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka. Biasa disebut dengan *Silent System*.
- 3) *Progressive System*: Cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

⁶⁴ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 34.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum...*, *Loc. Cit.*, hlm,79.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- 3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- 4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana dalam satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- 5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidana sendiri atau tidak di luar daerah yang bersangkutan.

⁶⁶ *Ibid.*

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP.⁶⁷

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan bisa menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.

Adapun **pidana tambahan** terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut ditentukan dalam pasal 35 KUHP yaitu:

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk masuk Kekuasaan Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak dipilih aktif dan hak dipilih pasif anggota DPR pusat dan daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut Undang-Undang atau peraturan umum.

⁶⁷ *Ibid.* hlm, 81

- 4) Hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
- 5) Hak kuasa bapak dan sebagainya.
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Semua hak tersebut dapat dinyatakan dicabut oleh Hakim, berdasarkan kekuasaan Undang-Undang.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan berasal dari bahasa Belanda "*verbeurd verklaring*" yaitu mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang memilikinya dan dijadikan milik pemerintah. Sedangkan pembeslahan berasal dari kata "*beslag legging*" (Belanda) yaitu tindakan kepolisian menahan sementara suatu barang untuk dijadikan barang bukti, dan di kemudian hari bila sudah ada putusan yang pasti dari yang berwajib melihat perkaranya dapat pula dikembalikan kepada yang punya.⁶⁸

Pasal 39 KUHP menentukan, dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang itu haruslah kepunyaan pribadi kecuali bila Undang-Undang menentukan lain. Mengenai pelaksanaan dari perampasan diatur pada pasal 41 KUHP.⁶⁹

⁶⁸ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan...*, *Loc. Cit.*, hlm, 38

⁶⁹ Lihat Pasal 41 KUHP.

Barang-barang yang dapat dirampas terdiri dari:⁷⁰

- 1) Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang dan lain-lain. Barang-barang tersebut disebut *corpora delicti*, dan selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik terpidana yang berasal dari kejahatan.
- 2) Barang-barang yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya senjata dan lainnya, barang-barang ini disebut *instruments delicti*. Selalu dapat dirampas asalkan milik terpidana dan dipakai untuk melakukan tindak pidana.

c. Pengumuman putusan Hakim

Tiap-tiap putusan Hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi terkadang pembentuk Undang-Undang merasa perlu agar putusan tersebut sampai luas diketahui oleh umum. Hal ini penting untuk memperingatkan kepada publik atas penjatuhan hukuman kepada terpidana, sehingga pidana tambahan dengan diumumkannya putusan Hakim, maka publik yang diperingatkan atas kepercayaannya terhadap terpidana tersebut. Undang-Undang menentukan perbuatan pidana manakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan, biasanya diumumkan melalui media

⁷⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan..., Loc., Cit.*, hlm, 217

massa dan biayanya ditanggung oleh terpidana, sebagaimana ditentukan menurut pasal 128 (3), 206 (2), 377 (1) KUHP.⁷¹

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk.

4. Sanksi Pidana Minimum Khusus

a. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.⁷²

Adapun hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Atau dengan kata lain Hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai

⁷¹ Roeslan Saleh, *Stelsel...*, *Loc. Cit.*, hal. 30-31.

⁷² Aziz Syamsuddin, MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 8

penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal.⁷³

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau non-kodifikasi.⁷⁴

W.P.J. Pompe, dalam kata Pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁷⁵

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan :⁷⁶

“ Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri ”

⁷³ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*, hal. 158-159

⁷⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986

⁷⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 162

Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Hukum Tindak Pidana Khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik di bidang Hukum Pidana Materil maupun di bidang Hukum Pidana Formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan/atau untuk golongan atau orang-orang tertentu.

Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus di bidang Hukum Pidana Materil. (Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan Hukum Pidana Umum (HPU) dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan ketentuan khusus) adalah sebagai berikut :⁷⁷

- a. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
- b. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran
- c. Perluasan berlakunya asas territorial (ekstra territorial)
- d. Sub Hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara
- e. Pegawai negeri merupakan sub Hukum tersendiri
- f. Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 162-163

memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana

- g. Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi
- h. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak
- i. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu
- j. Tindak pidana bersifat transnasional
- k. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi
- l. Tindak pidananya dapat bersifat politik

Selain hal yang di atas dapat pula berlaku asas retroaktif. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal yaitu :

- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
- c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi
- d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
- e. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
- f. Dianutnya pengadilan In absentia
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
- h. Dianut pembuktian terbalik
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor

j. Perlunya pegawai penghubung

Law Online Library (Maret 2010) menuliskan, seiring dengan munculnya pengaturan hukum pidana secara khusus, muncul istilah Hukum Pidana Khusus, yang sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus.⁷⁸

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati (Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan Hidup).

b. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Khusus

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Pidana di luar KUHP.

Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

⁷⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Loc. Cit.*, hal. 9

KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.⁷⁹

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum / Asas-Asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang, dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).⁸⁰

c. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Minimum Khusus

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya di dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu

⁷⁹ Lihat Pasal 103 KUHP

⁸⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Op. Cit.*, hal. 11

masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.⁸¹

Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁸²

d. Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun maksimum khusus.

Adanya pidana “minimum khusus” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana telah ditentukan dalam KUHP, dan penyimpangan ini memang dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP.⁸³

Selama Indonesia merdeka telah banyak undang-undang pidana di luar KUHP yang telah dibuat, namun demikian hanya beberapa saja yang perumusannya menentukan adanya minimum khusus pidana sekaligus mengatur pula mengenai pola pedoman pembedaannya.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 11

⁸² *Ibid.*, hal. 12

⁸³ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 215

Rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pidana minimum khusus akan tetapi tidak disertai aturan/pedoman pemidanaan.

Perumusan pidana minimum khusus dianggap sebagai pemberat pidana, menurut **Barda Nawawi** hal ini didasarkan atas:⁸⁴

- 1) Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- 2) Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*);
- 3) Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Alasan-alasan di atas memang dapat diterima mengingat situasi sekarang dirasa adanya keprihatinan yang mendalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi jangan sampai pidana minimum khusus yang dirumuskan justru mencederai rasa keadilan itu sendiri.

Penanggulangan dengan menggunakan sanksi pidana adalah jaminan dan sekaligus ancaman bagi kebebasan manusia, apabila digunakan secara hati-hati dan manusiawi akan menjadi jaminan kebebasan manusia, tetapi sebaliknya

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 218

apabila digunakan secara serampangan, membabi buta maka sanksi pidana merupakan suatu ancaman kebebasan manusia.

Jika demikian, bagian yang sangat diperlukan adalah adanya aturan/pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus karena tidak mungkin aturan/pedoman pemidanaan KUHP diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebabkan aturan/pedoman pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada pidana maksimum umum.⁸⁵

Sebagai contoh dapat dikemukakan konsekuensi tidak adanya pedoman/aturan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak Nakal sebagai berikut:

Aturan pemidanaan bagi Anak Nakal dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b (diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja).
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 219

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja).

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 Ayat (1)

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Dari bunyi ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Ayat (1) dapat disimpulkan bahwa aturan pidana terhadap anak yang diatur berorientasi pada pidana maksimum dalam hal ini disebutkan 1/2 (setengah) dari ancaman maksimum tanpa merumuskan aturan/pedoman pemidanaan bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana disertai dengan ancaman minimum khusus dalam ketentuan pidananya.

Terhadap perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP dan dilakukan anak nakal serta memuat ancaman minimum khusus tentulah tidak dapat begitu saja secara otomatis berarti pula menjadi 1/2 (setengahnya). Secara konkret dapat dicontohkan dalam hal Anak Nakal (khususnya yang berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih) melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 114 Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian dan Prinsip-Prinsip ‘Uqubah (Hukuman)

Hukuman atau sanksi pidana dalam bahasa Arab sering disebut “*’uqubah*”, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁸⁶

Tujuan dari hukuman dalam sayari’at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.⁸⁷

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan Hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip, yaitu:⁸⁸

- 1) Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang megandung hukum *subhat*
- 2) Seorang imam atau Hakim lebih baik salah memafkan daripada salah menjatuhkan hukum pidana

⁸⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal.

111

⁸⁷ M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal.

177

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 177

Yang dimaksud unsur umum di sini adalah unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah (delik) yang terdiri dari tiga hal, yaitu:⁸⁹

- 1) *Ar-ruknu asy-syar'i* yaitu adanya nas yang mengundangkannya, seperti firman Allah “*wamakunna muadzibina hatta nab'asa rasula*” yang artinya dalah “Allah tidak menyiksa suatu kaum sebelum diutus-Nya seorang Rasul”.
- 2) *Ar-ruknu al-madzi* yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- 3) *Ar-ruknu al-adzabi* yaitu orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama fiqh diberi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi para pelaku jarimah.
- 2) Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- 3) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan karena harus dijalankan.
- 4) Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.⁹⁰

⁸⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam.., Loc. Cit.*, hal. 112

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 112-113

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹¹

Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹²

1) Hukuman itu diisyaratkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Hukum pidana Islam mengenal istilah asas legalitas secara substantial dalam beberapa ayat sebagai berikut:

a) Surat al-Isra' Ayat 15

... dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

b) Surat al-Qasas Ayat 59

Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat suci Kami...

2) Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana hanya di pundak pelakunya.

⁹¹ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ideal, Yogyakarta, 1987, hal. 52

⁹² *Ibid.*, hal. 52

- 3) Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang karena pelaku tindak kejahatan di muka Hakim berlaku sama derajatnya.

b. Klasifikasi Hukuman

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:⁹³

- 1) Hukum dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, ada empat macam yaitu:
 - a) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya Hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh nas.
 - b) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah.
 - c) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan Hakim tersendiri.
 - d) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan Hakim tersendiri.
- 2) Hukuman dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara, ada dua macam yaitu:

⁹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam.., Loc. Cit.*, hal. 116-117

- a) Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah.
 - b) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- 3) Hukuman dari segi objeknya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
- a) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jid.
 - b) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, seperti ancaman dan teguran. seperti ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.

c. Gabungan Hukuman⁹⁴

Gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang-ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan akhir.

Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat, yaitu:⁹⁵

- 1) Gabungan anggapan (*concursum idealis*) artinya adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat anggapan, sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu jarimah. Contoh seseorang memukul petugas, ia dianggap berbuat jarimah ganda walaupun pelakunya menganggap hanya berbuat jarimah tunggal, hal ini dikarenakan yang dipukul adalah seorang petugas

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 117-124

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 117

sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah ganda, yaitu memukul seseorang dan melawan petugas.

- 2) Gabungan nyata (*concursum realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis atau berbeda.

Adapun yang menjadi pertimbangan fuqaha tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasarkan atas dua teori, yaitu:⁹⁶

- 1) Teori saling memasuki atau melengkapi

Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, walaupun melakukan tindak kejahatan ganda karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki.

- a) Bila pelaku jarimah hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh Hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam saja.
- b) Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terdiri dari bermacam-macam jarimah, maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat bahwa penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 118

2) Teori Penyerapan

Teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Contoh: penjatuhan hukuman mati, otomatis hukuman yang lain dianggap tidak ada karena telah diserap oleh hukuman mati.

Pelaksanaan hukuman dalam Islam dapat diperinci dengan mengacu kepada pembagian jarimah menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qisas diyat*, dan *ta'zier*. Dengan demikian pelaksanaannya pun diklasifikasikan dalam tiga ketentuan, yaitu⁹⁷:

1) Pelaksanaan hukuman jarimah hudud

Yang berwenang menjalankan pelaksanaan hudud adalah imam (kepala negara) atau wakilnya dalam hal ini bisa Hakim atau petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan pelaksanaan hukuman hudud.

2) Pelaksanaan hukuman jarimah qisas diyat

Menurut prinsipnya pelaksanaan hukuman adalah wewenang penguasa. Namun dalam jarimah qisas diyat, pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan oleh korban jarimah atau wakilnya. Menurut pendapat fuqaha, wali dapat melaksanakan hukuman qisas tetapi harus di bawah pengawasan penguasa atau petugas negara, hal ini untuk menghindari kezaliman. Jika wali korban tidak sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukuman diserahkan kepada petugas negara.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 120

3) Pelaksanaan hukuman jarimah ta'zier

Pelaksanaan hukuman ta'zier ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara (imam), seperti Hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasan setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat.

d. Tujuan Hukum

Menurut **Andi Hamzah** dan **A. Simatupang**, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu:⁹⁸

- 1) Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- 2) Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber pada Allah.
- 3) Menjerakan (*determ*).
- 4) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai pidana untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 125-126

e. Tindak Pidana Narkotika Menurut Islam

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas yaitu dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah SWT. Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al-Maa'idah: 90).

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan yaitu menetapkan suatu hukum suatu perkara atau baru yang belum ada pada masa sebelumnya tetapi memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara sebelumnya yang pernah terjadi sehingga dihukumi sama.⁹⁹

Sedangkan qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.¹⁰⁰

Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum

⁹⁹ Qiyas/<http://id.wikipedia.org/wiki/Qiyas/Okt.10,2009>

¹⁰⁰ *Ibid.*

sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal, maka beberapa ulama berselisih paham dengan ulama jumbuh. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:¹⁰¹

1) Kelompok jumbuh

Kelompok ini menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadits, pendapat shahab maupun ijma ulama.

2) Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah

Kelompok ini sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

3) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas

Kelompok ini kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadits.

Dasar Hukum Qiyas¹⁰²

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

- (Q.S An-Nisaa' : 59)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

- (Q.S Al-Hasyr : 2)

Artinya:

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran pertama kali. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) Allah, akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam."

2) Al-Hadits.

- (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Artinya: "Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz

menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."

– (HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Artinya:

"Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar."

3) Perbuatan sahabat

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan

pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.

Rukun Qiyas¹⁰³

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

1) Asal (pokok)

Apa yang terdapat dalam hukum nashnya. Disebut dengan *al-maqîs alaihi*.

2) Fara' (cabang)

Sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*.

3) Hukum al-asal

Hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara'.

4) Illat

Sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.

Antara narkoba dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat

¹⁰³ *Ibid.*

merusak akal. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum narkotika itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr.

D. Sistem Pemidanaan

1. Pengertian Sistem Pemidanaan

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :¹⁰⁴



a. **Dari sudut fungsional** (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-sasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004*, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta

Dengan pengertian demikian, maka **sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana** yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “**sistem pemidanaan fungsional**” atau “**sistem pemidanaan dalam arti luas**”.


b. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- 1) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
- 2) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dengan demikian,

sistem hukum pidana substantif (**sistem pemidanaan substantif**) saat ini dapat diragakan sebagai berikut :


SENTENCING SYSTEM



GENERAL RULES	SPECIAL RULES	
BUKU I	Bk. II KUHP	Bk. III KUHP

KUHP	UU KHUSUS (DI LUAR KUHP)
------	-----------------------------

Bertolak dari pengertian di atas, sistem pemidanaan substantif dapat di-gambarkan secara lebih sederhana dengan ragaan sebagai berikut:



2. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka pemidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaan’ tersebut.

Profesor **Jerome Hall** dalam memberi batasan konseptual tentang pembedaan, beliau membuat deskripsi yang terperinci mengenai pembedaan di antaranya:¹⁰⁵ *Pertama*, pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, diberikan atas nama negara. *Keempat*, pembedaan menyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan menyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Sedangkan **Ted Honerich** berpendapat, pembedaan harus memuat tiga unsur, yaitu:¹⁰⁶

- a. Pembedaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pembedaan. Pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena

¹⁰⁵ Jerome Hall dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana dan Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 74.

¹⁰⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70-71.

mengakibatkan penderitaan orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

- b. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut **Hulsman** hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*), pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossig*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.¹⁰⁷

Sedangkan menurut **G. Peter Hoefnagels**, tujuan pidana adalah:¹⁰⁸

- a. Penyelesaian konflik
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 2010, hlm. 9.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 21

Menurut **G.P. Hoefnagels** juga, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penentuan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis Hakim.¹⁰⁹

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada Tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:¹¹⁰

a. Maksud tujuan pemidanaan ialah:

- 1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- 2) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 3) untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983 dan Dalam Rancangan KUHP Juli 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan:¹¹¹

¹⁰⁹ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; ide Dasar Double Treck System & Implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003, hlm. 115

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 115

¹¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Loc. Cit.*, hal. 14-15

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. **Sudarto** menyatakan, pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk Undang-Undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.¹¹²

Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh **Hazewinkel-Suringa** dilukiskan sebagai berikut : “Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati.

¹¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana...*, *Loc. Cit.*, hal. 82

Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu"¹¹³

Masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek: *Pertama*, penetapan perbuatan yang dilarang; *Kedua*, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; *Ketiga*, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi); *Keempat*, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.¹¹⁴

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apa pun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis sanksi dan bentuk sanksi apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹¹⁵ harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Adanya tujuan pemidanaan harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut **Muladi**, untuk

¹¹³ *Ibid.*, hal. 82

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 92 dan 98.

menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik yaitu, sinkronisasi struktural (*structural Synchronization*), sinkronisasi substansial (*subtansial Synchronization*), dan sinkronisasi kultural (*cultular Synchronization*).¹¹⁶

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan diantaranya yaitu:¹¹⁷

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelings theorieen*).

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andenaes,¹¹⁸ tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah *sekunder*.

Pendapat **Immanuel Kant** dalam bukunya “*Philosophy of Law*”,¹¹⁹ beliau mengatakan pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan

¹¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum...*, *Loc. Cit.*, hlm. 85

¹¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori .. Loc. Cit.*, hal. 11

¹¹⁸ *Ibid.*, hal.11

¹¹⁹ Immanuel Kant dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *Ibid.*

telah melakukan suatu kejahatan. Dalam pandangan Kant,¹²⁰ pidana yang diterima seseorang merupakan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya, bukan dari suatu kontrak sosial. Bahwa pidana dijatuhkan semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan, hal inilah yang mendasari tujuan pemidanaan intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Menurut **Nigel Walker**, penganut teori absolut atau teori retributif dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹²¹

- 1) Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*), bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributif tidak murni di bagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*The limiting retributivist*), pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

¹²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum ...*, *Loc. Cit.*, hal.

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori..*, *Loc. Cit.*, hal. 12

Nigel Walker menjelaskan hanya penganut teori retributif murni (*The pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pemidanaan. Teori retributif menjelaskan bahwa:¹²²

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menghargai hukum.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Kategori *the gravity* adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya.

Sedangkan menurut John Kaplan membagi teori retributif menjadi dua yaitu *The Reverange Theory* (teori pembalasan) dan *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa). Pembalasan mengandung

arti, hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti, si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Jadi, pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan, tergantung dari cara orang berfikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi.¹²³

Sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan pada pelaku kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian atau doeltheorieen*)

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Tujuan *deterrence* atau menakuti dalam pemidanaan adalah agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian yaitu: *Pertama*, tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kembali kejahatan. *Kedua*, tujuan *deterrence* yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan

¹²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Ccit.*, hlm 13

kejahatan. *Ketiga*, tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.¹²⁴

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.

Teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Menurut **Karl O. Christiansen** ada beberapa ciri pokok dari teori absolut dan teori relatif, yaitu:¹²⁵

- 1) Pada teori absolut:
 - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c) Kasalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 96

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 17

- e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Pada teori relatif:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke depan atau bersifat *prospektif*, mengandung unsur pencelaan tetapi unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. **Teori gabungan (teori absolut dan teori relatif)**

Menurut **Pellegrino Rossi**, mengatakan tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi beliau berpendirian

bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Teori gabungan berdasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya di dasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.¹²⁶

3. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²⁷

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narlotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.¹²⁸

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid.* hlm, 13

¹²⁷ Lihat Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar ...*, *Loc. Cit.*, hal. 1-2

¹²⁹ lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika

Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian narkotik sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*” sedangkan “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. “*More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya. *Drugs* yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas yaitu obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintesis.¹³⁰

Ada yang membedakan “*drugs*” dalam “*hard and soft drugs*”. Yang termasuk soft drugs adalah ganja (*mariyuana, hasysy*) dan alkohol. Sedangkan yang termasuk hard drugs adalah heroin (*diacetylmorphine*), suatu turunan dari morfin. Akan tetapi pengertian soft and hard drugs ini menyesatkan karena memberikan kesan bahwa hard drugs itu sangat berbahaya dan soft drugs tidak berbahaya. Masalahnya tidaklah sedemikian sederhana, sebab bahaya dan tidak bahaya itu tidak hanya diukur secara individual melainkan secara umum masyarakat.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:¹³¹

¹³⁰Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 36-37

¹³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Pasal 111);
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
- Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119);
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);

- Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124);
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III untuk diri sendiri (Pasal 127);
- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

- dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129);
- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan Keluarga dari Pecandu Narkotika dengan sengaja tidak melaporkan diri (Pasal 134);
 - Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135);
 - Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137);
 - Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);

- Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
- Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (Pasal 140);
- Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141);
- Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut Umum (Pasal 142);
- Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
- Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pimpinan

Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147).

c. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi Pidana Narkotika

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl. 1927 No. 287 jo. No. 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹³²

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan

¹³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hal. 185

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹³³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial. Namun, di dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan, peredaran gelap, dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang Nomor 35

¹³³ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar ...*, *Loc. Cit.*, hal. 59

Tahun 2009 tentang Narkotika ini diatur mengenai kerjasama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan presekutor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Dasar Hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 63

Pasal 4

- a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berkaitan dengan sanksi pidana, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana di dalam KUHP.¹³⁵

Tidaklah mengherankan apabila formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan formulasi pidana KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga pada penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 211-213

Di satu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahguna narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

d. Sanksi Pidana Narkotika

Sanksi pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

No.	Pasal	Unsur Pidana	Penjara	Denda
1.	Pasal 111	(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman	(1) Minimum 4 tahun Maksimum 12 tahun	(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-
		(2) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang	(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun	(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
2.	Pasal 112	(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	(1) Minimum 4 Maksimum 12 tahun	(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-
		(2) Memiliki, menyimpan,	(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20	(2) Maksimum sebagaimana

		menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 kg	tahun	dimaksud pada ayat (1) ditambah (sepertiga) 1/3
3.	Pasal 113	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I</p> <p>(2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon Bentuk bukan tanaman melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p> <p>(2) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimum 5 tahun maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp1.000.000.000,- Maksimum Rp10.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
4.	Pasal 114	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I</p> <p>(2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon Bentuk bukan tanaman melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p> <p>(2) Minimum 6 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp1.000.000.000,- Maksimum Rp10.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>

5.	Pasal 115	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I</p> <p>(2) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang Bukan tanaman melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 4 tahun Maksimum 12 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
6.	Pasal 116	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain Memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain</p> <p>(2) Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen</p>	<p>(1) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp1.000.000.000,- Maksimum Rp10.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
7.	Pasal 117	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II</p> <p>(2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp600.000.000,- Maksimum Rp5.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>

8.	Pasal 118	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongn II</p> <p>(2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongn II Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 4 tahun Maksimum 12 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
9.	Pasal 119	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II</p> <p>(2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 4 tahun Maksimum 12 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
10.	Pasal 120	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narotika Golongan II</p> <p>(2) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narotika Golongan II Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp600.000.000,- Maksimum Rp5.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3</p>

11.	Pasal 121	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan II Terhadap orang lain Memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain</p> <p>(2) Pemberian Narkotika Golongan II untuk orang lain Mengakibatkan orang lain mati Cacat permanen</p>	<p>(1) Minimum 4 tahun Maksimum 12 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp800.000.000,- Maksimum Rp8.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
12.	Pasal 122	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III</p> <p>(2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 2 tahun Maksimum 7 tahun</p> <p>(2) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp400.000.000,- Maksimum Rp3.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
13.	Pasal 123	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan III</p> <p>(2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan III Melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp600.000.000,- Maksimum Rp5.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
14.	Pasal 124	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum</p>	<p>(1) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp600.000.000,- Maksimum</p>

		<p>Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III</p> <p>(2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III melebihi 5 gr</p>	<p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>Rp5.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
15.	Pasal 125	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III</p> <p>(2) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III melebihi 5 gr</p>	<p>(1) Minimum 2 tahun Maksimum 7 tahun</p> <p>(2) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp400.000.000,- Maksimum Rp3.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
16.	Pasal 126	<p>(1) Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain Memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain</p> <p>(2) Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain Memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain Mengakibatkan</p>	<p>(1) Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp600.000.000,- Maksimum Rp5.000.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>

		orang lain mati Cacat permanen		
17.	Pasal 127	(1) Setiap penyalahguna a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (3) Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Atau terbukti sebagai korban Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	(1) a. Maksimum 4 tahun b. Maksimum 2 tahun c. Maksimum 1 tahun (3) rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	-
18.	Pasal 128	(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur Sengaja tidak melapor (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur Dilaporkan oleh orang tua atau wali (3) Pecandu narkotika Telah cukup umur Sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan	(1) Kurungan maksimum 6 bulan (2) Tidak dituntut pidana (3) Tidak dituntut pidana	(1) Maksimum Rp1.000.000,-
19.	Pasal 129	a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika; b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika	Minimum 4 tahun Maksimum 20 tahun	Maksimum Rp5.000.000.000,-

		<p>c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika</p> <p>d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransiro Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika</p>		
20.	Pasal 130	<p>(1) Tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 111-126 dan Pasal 129 Dilakukan oleh korporasi</p> <p>(2) Pidana tambahan bagi korporasi: a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum</p>	(1) Pidana penjara dijatuhkan kepada pengurus	(1) Pidana denda dengan pemberatan 3 kali pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal-pasal tersebut
21.	Pasal 131	Setiap orang Dengan sengaja tidak melaporkan Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 111-126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129	Maksimum 1 tahun	Maksimum Rp50.000.000,-
22.	Pasal 132	<p>(1) Percobaan atau permufakatan jahat Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111-126, dan Pasal 129</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111-126, dan Pasal 129 Dilakukan secara terorganisasi</p>	<p>(1) Dipidana penjara sesuai dengan pasal-pasal tersebut</p> <p>(2) Maksimumnya ditambah 1/3</p>	<p>(2) Maksimum ditambah 1/3</p>

		(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun		
23.	Pasal 133	<p>(1) Setiap orang Menyuruh, memberi, atau menjanjikan suatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat Membujuk anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111-126 dan Pasal 129</p> <p>(2) Setiap orang Menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat Membujuk anak belum cukup umur</p>	<p>(1) pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau Minimum 5 tahun Maksimum 20 tahun</p> <p>(2) Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun</p>	<p>(1) minimum Rp2.000.000.000,- maksimum Rp20.000.000.000,-</p> <p>(2) Minimum Rp1.000.000.000,- Maksimum Rp10.000.000.000,-</p>
24.	Pasal 134	<p>(1) Pecandu narkoba Sudah cukup umur Dengan sengaja tidak melaporkan diri</p> <p>(2) Keluarga dari pecandu narkoba Dengan sengaja tidak</p>	<p>(1) Kurungan maksimum 6 bulan</p> <p>(2) Kurungan maksimum 3 bulan</p>	<p>(1) Maksimum Rp2.000.000,-</p> <p>(2) Maksimum Rp1.000.000,-</p>

		melaporkan pecandu narkotika tersebut		
25.	Pasal 135	Pengurus industri farmasi Tidak melaksanakan kewajiban	Minimum 1 tahun Maksimum 7 tahun	Minimum Rp40.000.000, Maksimum Rp400.000.000,-
26.	Pasal 137	Setiap orang a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud, tidak berwujud Berasal dari tindak pidana narkotika b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud Berasal dari tindak pidana narkotika	a. Minimum 5 tahun Maksimum 15 tahun b. Minimum 3 tahun Maksimum 10 tahun	a. Minimum Rp1.000.000.000,- Maksimum Rp10.000.000.000,- b. Minimum Rp500.000.000,- Maksimum Rp5.000.000.000,-
27.	Pasal 138	Setiap orang Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika	Maksimum 7 tahun	Maksimum Rp500.000.000,-
28.	Pasal 139	Nahkoda atau kapten penerbang Secara melawan hukum Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana	Minimum 1 tahun Maksimum 10 tahun	Minimum Rp100.000.000, Maksimum Rp1.000.000.000,-

		dimaksud Pasal 27 dan 28		
29.	Pasal 140	<p>(1) Penyidik pegawai negeri sipil Secara melawan hukum Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 88 dan Pasal 89</p> <p>(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 87, 89, 90, 91 Ayat (2) dan Ayat (3), 92 Ayat (1) (2) (3) (4)</p>	<p>(1) Minimum 1 tahun Maksimum 10 tahun</p> <p>(2) Minimum 1 tahun Maksimum 10 tahun</p>	<p>(1) Minimum Rp100.000.000,- Maksimum Rp1.000.000.000,-</p> <p>(2) Minimum Rp100.000.000,- Maksimum Rp1.000.000.000,-</p>
30.	Pasal 141	Kepala kejaksaan negeri Secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1)	Minimum 1 tahun Maksimum 10 tahun	Minimum Rp100.000.000,- Maksimum Rp1.000.000.000,-
31.	Pasal 142	Petugas laboratorium Memalsukan hasil pengujian Secara melawan hukum Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum	Maksimum 7 tahun	Maksimum Rp500.000.000,-
32.	Pasal 143	Saksi Memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan	Minimum 1 tahun Maksimum 10 tahun	Minimum Rp.60.000.000,- Maksimum Rp.600.000.000,-
33.	Pasal 144	(1) Setiap orang Dalam jangka waktu 3 tahun Melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111-126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (2), Pasal 129	(1) Maksimum ditambah 1/3	
34.	Pasal 147	a. Pimpinan rumah	Minimum 1 tahun	Minimum

		<p>sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan</p> <p>b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan</p> <p>c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan</p>	Maksimum 10 tahun	<p>Rp100.000.000,- Maksimum Rp1.000.000.000,-</p>
--	--	--	-------------------	---

4. Sistem Pemidanaan Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³⁶

Sedangkan **Undang-Undang No. 3 Tahun 1997** tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹³⁷

Anak nakal adalah: (1) anak yang melakukan tindak pidana; (2) anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³⁸

¹³⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹³⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹³⁹

Menurut **Konvensi Hak-Hak Anak Sedunia** anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁴⁰

b. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan anantara usia 8 sampai 18 tahun.¹⁴¹

Di dalam *Rules 4* antara lain dinyatakan bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang rendah mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari

¹³⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁴⁰ Lihat Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak Sedunia (*Convention of the Rights of the Child*)

¹⁴¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal. 200

pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan, dan lain-lain.¹⁴²

Berdasarkan hasil survey di beberapa Negara Asia dan Timur Jauh, mengungkapkan adanya bermacam-macam perbedaan dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban anak. Dalam undang-undang yang berlaku di beberapa Negara Timur Jauh, membagi pelaku pelanggaran ke dalam kategori pelaku pelanggaran yang disebut “*young person*” atau “*child*” dan “*juvenile*”. Di Birma, Cylon, India, dan Pakistan, batas usia kenakalan anak (*age limits of juvenile delinquency*) antara 7 sampai 16 tahun. Namun tidak dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas usia untuk “anak” antara 7 sampai 14 tahun, dan “pemuda” atau “remaja” antara 14 sampai 16 tahun.¹⁴³

Di Jepang batas usia anak antara 14 sampai 20 tahun, Philipina usia antara 9 sampai 16 tahun dianggap anak nakal, namun anak antara usia 9 sampai 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Thailand,

¹⁴² *Ibid.*, hal. 200

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 203

dianggap sebagai anak nakal terhadap anak usia 7 sampai 18 tahun, namun ditentukan batas usia “anak”: antara 7 sampai 14 tahun, dan “remaja” antara 14 sampai 18 tahun.¹⁴⁴

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Kartini dan Kartono mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13 sampai 14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan *endogen* atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 203

¹⁴⁵ Kartini-Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 137

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggungjawaban anak yang saat ini berlaku dalam hukum positif harus dikaji dan ditinjau kembali, sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan *Mumayiz* (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan *baligh* yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usia 12 sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 Konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam Konsep Hukum Pidana Anak yang baru.¹⁴⁶

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional, mengingat pula konsisi objektif nagara Indonesia yang tergolong negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah tidak sejalan

¹⁴⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidanaaa, Loc. Cit.*, hal. 208

dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pidana, teori-teori pidana, serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu undang-undang dengan tujuan pidana. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pidana, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi.

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pidana yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk undang-undang hukum pidana.¹⁴⁷

Bertitik tolak dari tujuan pidana anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pidana orang dewasa sebagaimana telah diuraikan terdahulu,

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 215

perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal.¹⁴⁸

Dalam perumusan tunggal, sanksi yang ditetapkan hanya salah satu bentuk dari jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan. Walaupun perumusan seperti ini memiliki kelemahan karena bersifat absolut, dan bersifat imperatif, tetapi pola demikian masih tetap diperlukan untuk menjamin objektivitas hukum pidana. Dalam hal ini patut dipertimbangkan kembali peringatan **Roeslan Saleh** yang menyatakan bahwa seharusnya badan legislatif bersifat hati-hati dan menahan diri dalam memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap Hakim tentang masalah pidana dan ppidanaan.¹⁴⁹

Sesungguhnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut dirasakan adanya kontradiksi dengan ide pemasyarakatan, karena konsepsi pemasyarakatan berpijak pada ide rehabilitasi, resosialisasi, dan individualisasi pidana. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada Hakim untuk menerapkan sanksi yang sesuai dengan terdakwa. Atas dasar hal itu banyak para ahli berpendapat untuk menghindari penggunaan perumusan tunggal. Seandainya dalam keadaan terpaksa harus dirumuskan, maka sifat kaku dan absolut

¹⁴⁸M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi ...*, Loc. Cit., hal. 234

¹⁴⁹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 19

perumusan tunggal perlu diimbangi dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi Hakim.¹⁵⁰

Dalam Rancangan KUHP, untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut perumusan tunggal telah dirumuskan suatu pedoman sebagai katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman tersebut antara lain:¹⁵¹

- a. Kewenangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal;
- b. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara;
- c. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Dalam perumusan alternatif, ditujukan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk menerapkan prinsip subsidiaritas penggunaan sanksi. Artinya bahwa ancaman sanksi yang lebih berat baru digunakan bila bobot sanksi yang lebih ringan dipandang tidak menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu juga, perumusan alternatif dapat memberi kebebasan kepada Hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi yang diancamkan dalam suatu perundang-undangan.

Walaupun dalam perumusan alternatif Hakim memiliki kesempatan untuk memilih jenis pidana, namun dalam upaya menjamin adanya penjatuhan sanksi sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka selayaknya undang-undang menentukan pedoman bagi Hakim dalam menentukan pilihannya.

¹⁵⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 232-233

¹⁵¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Loc. Cit., hal. 216

Bernes dan Teeters, mengungkapkan salah satu sisi negatif dari sanksi pidana pencabutan kemerdekaan, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹⁵²

Sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan telah menghasilkan upaya perbaikan bagi si pelaku, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Dari deskriptif utilitarianisme yang dipelopori **Jeremy Bentham** dan **John Stuart Mill**, pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata diujatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan pada masyarakat.¹⁵³

Berdasarkan hasil penelitian studi perbandingan tentang efektifitas pidana penjara yang pernah dilakukan **R. M. Jackson**, rata-rata penanggulangan (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Bagi pelaku anak mencapai 50%, bahkan pelaku di bawah usia 21 tahun angka penanggulangan mencapai 70%. Penanggulangan menjadi lebih tinggi setelah anak dijatuhi pidana penjara daripada bukan penjara.¹⁵⁴

¹⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *Loc. Cit.*, hal. 79

¹⁵³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana...*, *Loc. Cit.*, hal.133

¹⁵⁴ R. M. Jackson dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 47

Dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen).

Penerapan hukum pidana untuk menaggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Bahkan apabila dilihat dari data yang ada, kualitas kenakalan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, kualitas kenakalan yang dilakukan anak semakin berat, dan anak yang pernah dibina di Lapas Anak banyak yang mengulangi kenakalannya.¹⁵⁵

Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan anak terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya undang-undang (*legal substance*) yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) yang baik.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana terhadap anak, kelemahan atau kekurangan tampak dari faktor substansi, struktur, dan budaya, sehingga konsep pemidanaan yang secara substansial lebih mengedepankan aspek perampasan atau pembatasan kemerdekaan sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu,

¹⁵⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan..*, *Op. Cit.*, hal. 134

ditambah dengan kurang atau bahkan tidak memahami filosofi dilaksanakannya peradilan anak.

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka proses pemidanaan tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Rambu-rambu dimaksud cukup banyak kita jumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 18 Ayat (2) amandemen kedua, Pasal 28 D amandemen kedua, dan Pasal 24 Ayat (1) amandemen ketiga, serta dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (1).¹⁵⁶

Dengan melihat beberapa ketentuan tersebut di atas, maka sesungguhnya tujuan penegakan hukum bukan hanya menegakkan undang-undang (*rule of law*), melainkan perlu menegakkan aturan yang berlaku di masyarakat (*rule of justice / rule of social cohabitation*).

d. Sanksi terhadap Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.

Adapun sanksi tersebut disebutkan dalam Bab III (Pidana dan Tindakan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu antara lain:

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 136

No.	Pasal	Isi Pasal
1.	Pasal 22	Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
2.	Pasal 23	(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
1.	Pasal 24	(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
2.	Pasal 25	(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
3.	Pasal 26	(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

		angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
4.	Pasal 27	Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa
5.	Pasal 28	(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari
6.	Pasal 29	(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan. (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah
7.	Pasal 30	(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
8.	Pasal 31	(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan

		kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri KeHakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta
9.	Pasal 32	Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan

E. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁵⁷

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau

¹⁵⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, *Loc. Cit.*, hal. 126

memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.¹⁵⁸

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima di masyarakat.

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Hakim sebagai corong atau mulut undang-undang. Keadilan seperti ini keadilan menurut aliran *legalistis positivisme*.¹⁵⁹

Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 126

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 127

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan Hakim, dengan pernyataan bahwa “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (*vide* Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.¹⁶⁰

Dalam diri Hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil) akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani Hakim.¹⁶¹

Secara analisis, keadilan menurut konsep **Daniel S. Lev**, menggunakan istilah prosedural dan substantif, sedangkan **Schuyt** menggunakan istilah formil dan materiil. Keadilan prosedural (formil), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (materiil) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 127

¹⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum.., Op. Cit.*, hal. 128

Konsep keadilan yang pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit dipahami akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural (formil) diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara, termasuk putusan pengadilan.¹⁶²

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situlah kepastian hukum bisa ditegakkan.¹⁶³

Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebijaksanaan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengatur validitas hukum. Penganut hukum moralitas itu berprinsip bahwa hukum itu harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).¹⁶⁴

Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum dan ajaran Islam sendiri nampaknya lebih ditekankan pada aspek keadilan dalam

¹⁶² Mulyana W. Kusuma, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 53

¹⁶³ Ahmad Rifai, SH. M.H., *Penemuan Hukum.., Op. Cit.*, hal. 129

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 129

menjatuhkan putusan. Beberapa pendapat ahli hukum dikemukakan di bawah ini:¹⁶⁵

- 1) **Thomas Aquinas** menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.
- 2) **Bismar Siregar** menyatakan bahwa Hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- 3) **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*" mengemukakan hal senada, sebagai berikut:

"Ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerrechtigkeit*). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. "Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)", tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*: hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilanlah yang harus didahulukan."

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum bahkan merupakan tujuan terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban hukum. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*).

¹⁶⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hal. 11-13

Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu:

- 1) Keadilan.
- 2) Kebenaran.
- 3) Hukum.
- 4) Moral.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil para Hakimnya adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para Hakim di Inggris yang menganut sistem *common law* (kebiasaan). Akan tetapi para Hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para Hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹⁶⁶

F. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka akan dapat kita

¹⁶⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum.., Op. Cit.*, hal. 129

klasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁷

- 1) Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
- 2) Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- 3) Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang menganggap keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran *moral idea* atau *moral teoritis*. Penganut aliran ini di antaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eughen Erlich.¹⁶⁸

Aliran utilitis memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, sebagaimana dikemukakan pada penganutnya, yaitu di antaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan Bentham berpendapat bahwa negara

¹⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Partama, Jakarta, 1993, hal. 82

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 85

dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Aliran normatif yuridis dogmatif yang pemikirannya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.¹⁶⁹

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justicia et preat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dan tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.¹⁷⁰

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 88

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2

Selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar pelaksanaan atau penegakan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹⁷¹

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosialisasi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan demikian, tujuan hukum sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya Radbruch mengajarkan

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 2

penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.¹⁷²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan kepada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang Hakim untuk mengakomodir ketiga tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, Hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistik).

Pada saat Hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis Hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau Hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula Hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan Hakim, di mana Hakim hanya dapat bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang Hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di titik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya bahwa Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan suatu putusan perkara bersifat bebas dan tanpa batas. Kemudian asas kemanfaatan bergerak di antara 2 (dua) asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan ini lebih memihak kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu


¹⁷² *Ibid.*, hal. 96

kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.¹⁷³

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum.

Penekanan pada asas keadilan, berarti Hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Sedangkan penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.



¹⁷³ Lintang O. Siahaan, dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, Op. Cit. hal. 133

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus oleh Hakim terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

I. Perbedaan Pendapat Di Kalangan Praktisi Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus, di kalangan praktisi pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat.

Di pihak lain ada sebagian kalangan praktisi yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan di samping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim

¹AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar..., Loc. Cit.*, hal. 221

memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, hasil dari Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan.²

Di beberapa negara aturan/pedoman pemidanaan telah dengan rinci disebutkan dalam hal apa saja pidana minimum khusus tidak dijatuhkan. Didasarkan Perbandingan Hukum Pidana yang dilakukan **Barda Nawawi** dapat dikemukakan beberapa hal yang relevan berkaitan dengan tindak pidana narkoba untuk diketahui adanya pola pidana minimum khusus tidak berlaku dan ditentukan pidana minimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana minimum khusus yang ditetapkan apabila ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:³

- 1) Anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Ada kesasatan terhadap fakta;
- 3) Karena motif yang mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan atau godaan atau karena provokasi.

² *Ibid.*, hal. 221

³ *Ibid.*, hal. 223

Untuk itu, dalam rangka mengurangi friksi antara kepastian maupun keadilan hukum, menurut penulis setidaknya-tidaknya menjatuhkan pidana setengah dari minimum khusus yang ditentukan dirasa dapat mengakomodir kedua faktor kepastian dan keadilan tersebut.

II. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Hal ini juga dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Suryawati Menurutnya, walaupun tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur, jika di dalam undang-undang yang dilanggar diatur mengenai sanksi pidana minimum khusus, maka wajib diterapkan aturan minimum khusus tersebut dan tidak dapat disimpangi.⁴

Penerapan sanksi pidana minimum khusus tidak bisa disimpangi dari aturan hukum positif, karena menurut beliau pada dasarnya lahirnya undang-undang tindak pidana khusus yang memuat sanksi pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari hukum pidana umum. Penyimpangan dilakukan karena untuk mencegah terjadinya disparitas sanksi pidana dan sebagai tolak ukur penerapan sanksi pidana terutama pada tindak pidana yang dirasa sangat membahayakan bagi masyarakat. Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap membahayakan bagi masyarakat oleh karena itu adanya aturan sanksi

⁴ Suryawati, Hakim PN Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, (5 Desember 2011)

pidana minimum khusus. Menurut ibu Suryawati, sanksi pidana minimum khusus yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika yang pada dasarnya merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari aturan hukum pidana umum sebaiknya tidak boleh disimpangi lagi dengan alasan apapun, karena akan menimbulkan disparitas pidana dan tidak ada tolak ukur atau pembatasan dalam penerapan sanksinya.⁵

Akan tetapi, Ibu Suryawati juga berpendapat jika dalam undang-undang yang dilanggar oleh anak nakal tersebut tidak diatur mengenai pidana minimum khusus, maka hakim bebas menentukan pidananya dengan didasarkan atas keadilan terhadap terdakwa yang masih di bawah umur, juga didasarkan atas pertimbangan perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur.⁶

Sebagai contoh adalah dalam Putusan Nomor 578/Pid.B/2010/PN.YK di mana terdakwa dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kedua Pasal yang didakwakan tidak mengatur tentang sanksi pidana minimum khusus, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dititikberatkan kepada perlindungan terhadap hak anak serta keadilan bagi terdakwa yang masih di bawah umur, maka hakim diberi kebebasan untuk menentukan sanksi pidananya tanpa terikat dengan aturan sanksi pidana minimum khusus. Sehingga dalam perkara ini hakim memutuskan dengan pidana penjara 4 bulan 20 hari.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

III. Tinjauan Putusan

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pid.Sus/2011

Putusan dengan terdakwa:

N a m a : LEDI PIRNANDO bin MUHAMAD TOI;

Tempat Lahir : Prabumulih;

Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun / 15 Mei 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Arimbi No. 01 RT.03 RW.04 Kelurahan
Prabujaya Kota Prabumulih ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan :-

Dalam kasus di atas terdakwa dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 21 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ledi Pi rando bin Muhamad Toi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti 2 (dua) paket ganja kering, uang sebesar Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) digunakan dalam perkara Terdakwa Her ian to bin Erwin ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 , - (lima ribu rupiah) ;

Terkait tuntutan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan putusan Nomor 126/Pid.B/2010/PN.PBM. tanggal 03 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ledi Pi rando bin Muhamad Toi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ledi Pi rando bin Muhamad Toi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja;
 - Uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Febri Afrias I bin Ahri;

Kemudian terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih No.126/Pid .B/2010 / PN.PBM. tanggal 03 November 2010 tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan No.296/PID/2010/PT.PLG tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pemanding Jaksa/Penuntut Umum;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 03 November 2010, Nomor 126/Pid.B/2010/PN.PBM yang dimintakan banding;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 Januari 2011.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis terkait penerapan pasal yang mengatur sanksi pidana minimum khusus pada undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Di Tingkat Pengadilan Negeri Prabumulih

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

– Dakwaan Pertama:

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut.”

– Dakwaan Kedua:

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jo dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menyatakan Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Akan tetapi hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Di Tingkat Pengadilan Tinggi Palembang

Putusan Hakim pada tingkat banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih. Dalam hal ini berarti Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga menetapkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang telah diatur dalam pasal tersebut.

c) Di Tingkat Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih kepada Mahkamah Agung ditolak sehingga putusan akhir yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Putusan pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid.Sus/2011

Putusan dengan terdakwa:

Nama : KUDRATULLAH BIN OJI ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 10 September 1995 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cikaung Rt .03 /04 Kelurahan Pabuaran
Kabupaten Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna karya ;

Dalam kasus di atas terdakwa dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 Desember 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji bersalah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dakwaan kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kudratullah Bin Oji berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000 .000,- (satu Miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labk rim 31,1827 gram) dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias Cungi Bin H. Bain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Terkait tuntutan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan Nomor 811/Pid.B/2010/PN.Srg., tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000 .000 .000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti;
 - 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisalabk rim 31,1827 gram) dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias Sungai Bin H.Bain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah);

Kemudian terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 811/Pid.B/2010/PN.Srg. tanggal 27 Desember 2010 tersebut Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/Pid/2011/PT.BTN., tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Desember 2010 Nomor 811/Pid.B/2010/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 Februari 2011.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis terkait penerapan pasal yang mengatur sanksi pidana minimum khusus pada undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Di Tingkat Pengadilan Negeri Serang

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Hakim menyatakan Terdakwa Kudratul lah Bin Oji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I“

Akan tetapi hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Di Tingkat Pengadilan Tinggi Banten

Putusan Hakim pada tingkat banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang. Dalam hal ini berarti Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga menetapkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang telah diatur dalam pasal tersebut.

c) Di Tingkat Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang kepada Mahkamah Agung ditolak sehingga putusan akhir yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Putusan pada Pengadilan Negeri Serang, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000 .000 .000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Penjara.

Dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 604 K/Pid.Sus/2011

Putusan dengan terdakwa:

Nama : MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin

ENDANG JUNAIDI;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Maret 1992;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pisangan Baru I I I No. 21, RT. 08/RW. 06,
Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Dalam kasus di atas terdakwa dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual

atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Lab sisa 0,9154 gram, dirampas dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua r ibu rup iah);

Terkait tuntutan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/PID.B/2010 /PN.JKT.PST tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Lab sisa 0,9154 gram, dirampas dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/PID.B/2010 /PN.JKT.PST tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2010 tersebut Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 419/PID/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2010 Nomor 1530/PID.B/2010/PN.JKT.PST yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Januari 2011.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI tersebut;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis terkait penerapan pasal yang mengatur sanksi pidana minimum khusus pada undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

– Dakwaan Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

– Dakwaan Kedua:

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Al ias DANI Bin ENDANG JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

Akan tetapi hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Di Tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Putusan Hakim pada tingkat banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini berarti Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menetapkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang telah diatur dalam pasal tersebut.

c) Di Tingkat Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Terdakwa kepada Mahkamah Agung ditolak sehingga putusan akhir yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/PID.SUS/2011

Putusan dengan terdakwa:

Nama : ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI
HAMZAH;
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun/13 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso I I I , Gang Nusantara , Desa
Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Dalam kasus di atas terdakwa dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 30 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu- sabu seberat 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan) beserta dengan plastiknya, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI alias MUL bin MUNTHA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Terkait tuntutan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 59/Pid.B.Sus/2011/PN.SGT. tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan Terdakwa dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu- sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram beserta dengan plastiknya, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI alias MUL bin MUNTHA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah);

Kemudian terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 59/Pid.B.Sus/2011/PN.SGT. tanggal 14 April 2011 tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.84/Pid./2011/PT.KT.SMDA tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 04 April 2011 Nomor 59/Pid.B.Sus/2011/PN.Sgt., yang diminta banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal Mei 2011.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samatta tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis terkait penerapan pasal yang mengatur sanksi pidana minimum khusus pada undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Di Tingkat Pengadilan Negeri Samatta

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Hakim menyatakan Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I ”

Akan tetapi hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Di Tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Putusan Hakim pada tingkat banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samatta. Dalam hal ini berarti Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga menetapkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang telah diatur dalam pasal tersebut.

c) Di Tingkat Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samatta kepada Mahkamah Agung ditolak sehingga putusan akhir yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Putusan pada Pengadilan Negeri Samatta, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606 K/PID.SUS/2011

Putusan dengan terdakwa:

Nama Lengkap : RESKY RIAN BIN LAKONI;
Tempat Lahir : Muara Enim;
Umur /Tgl Lahir : 17 tahun / 17 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemayoran No.121 Pasar I , Kec. Muara
Enim, Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Dalam kasus di atas terdakwa dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair wajib menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil seberat 0,032 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terkait tuntutan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 101/Pid.Sus.Ank/2011/PN.ME tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan menjalani latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Kemudian terkait Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 101/Pid.Sus.Ank/2011/PN.ME tanggal 13 April 2011 tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Dalam proses banding, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/Pid /2011 /PT.Plg tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 April 2011 Nomor 101/Pid.Sus.Anak/2011/PN.ME yang dimintakan banding;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juli 2011.

Dalam prosesnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut , dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim selama 30 (tiga puluh) hari kerja;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis terkait penerapan pasal yang mengatur sanksi pidana minimum khusus pada undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Di Tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

– Dakwaan Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

– Dakwaan Kedua:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Akan tetapi hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Di Tingkat Pengadilan Tinggi Palembang

Putusan Hakim pada tingkat banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim. Dalam hal ini berarti Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga menetapkan pidana penjara dan

pidana denda di bawah batas minimum yang telah diatur dalam pasal tersebut.

c) Di Tingkat Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim kepada Mahkamah Agung ditolak dengan penambahan kata "... bukan tanaman" pada amar putusan pertama.

Putusan akhir yang dijatuhkan adalah sesuai dengan Putusan pada Pengadilan Negeri Samatta, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dari kelima Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Hakim lebih menekankan pada penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana minimum khusus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Hakim menerapkan Pasal yang mengatur atau memuat sanksi pidana minimum khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Namun dalam penerapan pasal yang memuat sanksi pidana minimum khusus tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Suryawati, dengan penggunaan undang-undang narkoba tersebut, menurut beliau sudah merupakan putusan yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif.

Metode penemuan hukum yang progresif yaitu metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dan keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.⁷

Berdasarkan hal tersebut, putusan Hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah:⁸

- a. Putusan Hakim tidak semata-mata bersifat legalistik, yaitu hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya Hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim.*, *Loc. Cit.*, hal 137

⁸ *Ibid.*, hal. 137-138

- b. Putusan Hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan Hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
- c. Putusan Hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
- d. Putusan Hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Putusan Hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat, serta dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

IV. Pendapat Penulis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menurut penulis, dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terkait tindak pidana narkotika harus ada pemisahan antara anak sebagai pengedar dan anak sebagai korban. Jika Anak dibawah umur melakukan tindak pidana narkotika dalam artian sebagai pengedar maka penerapan sanksi minimum khusus harus sesuai dengan aturan hukum positif yang ada dan tidak perlu disimpangi karena perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat.

Sedangkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika dalam artian sebagai korban maka penerapan sanksi pidana minimum khususnya boleh disimpangi karena lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan atau penjelasan secara detail mengenai definisi dan batasan-batasan antara pengedar dan korban agar tidak terjadi perbedaan pengelompokkan antara satu hakim dengan hakim yang lain. Perbedaan pengelompokkan antara pengedar dan korban mungkin saja terjadi jika pengedar maupun korban sama-sama menggunakan narkotika tersebut karena tidak menutup kemungkinan pengedar tidak hanya menjual narkotika tersebut tetapi juga menggunakannya untuk konsumsi pribadi. Apabila terjadi perbedaan dalam pengelompokkan tersebut, maka akan terjadi disparitas pidana.

Berkaitan dengan hak-hak anak yang perlu diperhatikan atau dilindungi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut:⁹

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Kondisi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut penulis belum tentu lebih baik daripada kondisi di lingkungan tempat tinggal bersama orang tuanya untuk perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara terhadap anak sebaiknya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir ketika perbuatan anak di bawah umur tersebut dirasa benar-benar membahayakan masyarakat.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18

Kesimpulannya menurut penulis sebenarnya para hakim tidak perlu ragu menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat belum belum terpenuhi dan apabila banyak faktor yang meringankan dirasa sangat dominan.

B. Faktor Pertimbangan oleh Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*).

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa, dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Umumnya bila Hakim telah mengetokkan palunya dalam suatu perkara, selalu ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dikategorikan sebagai "*onrechtmatige overheidsdaad*". Apabila hal ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka akan dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun yang sulit adalah apabila kesalahan itu ada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.¹⁰

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, Loc. Cit., hal. 120

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas, dan keyakinan yang kukuh yang berlaku di dalam masyarakat, karena pengetahuan tentang sosiologi, psikologi perlu dimiliki oleh Hakim. HAM dijadikan sebagai ukuran seseorang dianggap bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, sehingga keadilan tercermin dalam keputusan Hakim.

Pedoman penerapan pidana penjara, sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal:¹¹

- a. Terdakwa masih sangat muda, yaitu di bawah 18 (delapan belas) tahun atau sudah sangat tua yaitu di atas 70 (tujuh puluh) tahun.
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- c. Kerugian dan penderitaan korban tindak pidana, tidak terlalu berat.
- d. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian yang besar.
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- j. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun bagi keluarganya.

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.., Loc. Cit.*, hal 122

- k. Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup hasil untuk diri terdakwa.
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan, tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
- n. Terjadi karena kealpaan.

Perhatian yang secara khusus terhadap faktor-faktor yang meringankan, yang melekat pada pelaku juga diperhatikan, misalnya:¹²

- a. Karakter yang baik.
- b. Rasa penyesalan yang dalam.
- c. Mengaku salah.
- d. Rekor pekerjaan yang baik.
- e. Masalah keluarga.
- f. Umur.
- g. Tidak cakap.
- h. Kemungkinan stres emosional.
- i. Kondisi fisik yang cacat.
- j. Pendapatan yang sangat rendah.
- k. Akibat provokasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, adalah latar belakang kehidupan anak yang meliputi keadaan anak baik fisik, psikis, sosial maupun ekonominya,

¹²*Ibid.*, hal 122

keadaan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya yang dapat diperoleh Hakim dari laporan penelitian dari Peneliti Masyarakat.

Pertimbangan dijatuhkannya pidana adalah dengan harapan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Pemasyarakatan. Anak nakal yang telah mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari Pembimbing Pemasyarakatan diharapkan akan menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal, Hakim memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain:

- a. Perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Anak pernah dihukum.
- c. Usianya sudah mendekati dewasa.
- d. Anak cukup berbahaya.

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- a. Terdakwa mengaku terus terang tentang perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

- e. Bila tindakannya dilatarbelakangi pengaruh yang kuat dari keadaan lingkungannya, keluarga berantakan, anak ditelantarkan atau kurang diperhatikan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Suryawati, beliau mengemukakan bahwa yang menjadi faktor pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara narkoba oleh anak adalah didasarkan pada hal-hal yang terjadi di persidangan baik faktor yang meringankan maupun faktor yang memberatkan penjatuhan pidana. Akan tetapi khusus pada perkara anak nakal, hakim wajib mencantumkan pertimbangannya (dalam hal ini adalah yang memeringankan penjatuhan pidana) yaitu:

- 1) Terdakwa masih di bawah umur.
- 2) Pertimbangan atas dasar hasil penelitian oleh Peneliti Kemasyarakatan terhadap terdakwa yang masih di bawah umur tersebut.

Apabila dua hal tersebut di atas tidak diperhatikan dalam pertimbangan putusan, maka menurut beliau putusan dianggap kurang lengkap dan hakim dianggap kurang teliti dalam penjatuhan putusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Kemasyarakatan diperlukan untuk mengetahui latar belakang anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Untuk mengetahui keadaan atau kehidupan anak tersebut di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikannya, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan mempertimbangkan penelitian tersebut, diharapkan Hakim

dapat mengetahui ada tidaknya faktor pengaruh dari lingkungannya atau hanya disebabkan oleh faktor keingintahuan dari anak tersebut.

Sebagai contoh adalah Putusan Nomor 578/Pid.B/2010.PN.Yk. dalam putusan tersebut dicantumkan pertimbangan, yaitu:

“Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tanggal 20 November 2010, Nomor Daftar : A2/167/Lit/PN/A/XI/2010, yang pada pokoknya menyatakan latar belakang tindak pidana dilakukan terdakwa karena kondisi kepribadian yang labil didukung oleh rendahnya aktifitas ibadah keluarga/orang tua terhadap pergaulan maupun aktifitas klien di luar rumah serta pengaruh lingkungan. Sedangkan motivasinya adalah ingin merasakan kenikmatan sesaat sekaligus sebagai pelarian dari kekusutan pemikirannya. Masyarakat dan pemerintah tidak keberatan klien kembali pada keluarganya dan bersedia membantu meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap klien.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan karena anak yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana narkoba dipengaruhi beberapa faktor yang murni tidak hanya dari keinginan diri sendiri melainkan ada beberapa faktor yang terdapat dari luar dirinya (eksternal). Faktor Eksternal tersebut adalah rendahnya aktifitas ibadah keluarga/orang tua, hal ini sangat mempengaruhi karakter seorang anak dikarenakan semakin sering nya melakukan aktifitas ibadah di dalam suatu keluarga maka secara sendirinya anak mendapatkan sebuah penanaman nilai-nilai agama yang merupakan landasan bagi anak untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang mengarah kepada tindak kejahatan. Selain aktifitas ibadah, pergaulan dan pengaruh lingkungan sekitar dapat juga menentukan perilaku anak di bawah umur. Anak di bawah umur bisa saja melakukan tindak kejahatan narkoba pada awalnya karena dorongan atau paksaan dari lingkungan di mana ia bergaul atau bersosialisasi. Dengan memperhatikan latar belakang anak maka hakim dalam

menjatuhkan putusan benar-benar mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Dalam kasus narkoba anak tidak selalu menjadi pelaku utama namun anak juga bisa menjadi korban dari sebuah tindak pidana.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pid.Sus/2011, Nomor 645 K/Pid.Sus/2011, Nomor 604 K/Pid.Sus/2011, Nomor 1513 K/Pid.Sus/2011, dan Nomor 1606 K/Pid.Sus/2011 yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkoba adalah sebagai berikut:

1. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana

Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Faktor-faktor itu yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak.

2. Keadaan psikologis anak setelah dipidana

Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana, menjadi perhatian Hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya, anak akan menjadi lebih buruk.

3. Keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan hukuman

Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan oleh anak. Jika kenakalan yang dilakukan anak menurut Hakim sudah keterlaluan atau dapat membahayakan masyarakat, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana. Atas pertimbangan kepentingan anak, Hakim dapat memutuskan agar anak diserahkan ke Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk dididik, dilatih, serta dibina, Hakim juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren atau panti sosial lainnya, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Apabila Hakim merasa perbuatan anak tidak terlalu berat atau tidak membahayakan, maka Hakim dapat mengembalikan anak kepada orang tua, wali/orang tua asuhnya untuk lebih diperhatikan atau diawasi dan dibina kembali.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim lebih mementingkan kepada aspek perlindungan terhadap anak sehingga dalam memberikan putusan tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan tetapi lebih kepada perlindungan terhadap masa depan anak.

Selain hal tersebut di atas, Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan Hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan Hakim bermotif perlindungan.

Perlindungan terhadap anak sangat penting dikarenakan akan berpengaruh terhadap masa depannya. Secara lebih luasnya akan berpengaruh terhadap masa depan penerus generasi bangsa. Apabila menerapkan sanksi pidana lebih mengutamakan kepada hukuman yang bersifat pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, maka anak akan mengalami tekanan psikologis yang akan berpengaruh terhadap kejiwaan sehingga dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan akan mempengaruhi perkembangan anak di masa yang akan datang bahkan dapat menimbulkan dendam yang mengakibatkan terjadinya tindakan kejahatan.

Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan agar dalam putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Petugas Penelitian Kemasyarakatan sebelum memberikan hasil penelitiannya kepada Hakim hendaknya benar-benar melakukan pendampingan secara teliti. Hasil penelitian Petugas Kemasyarakatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kesalahan dalam memberikan laporan terkait hasil penelitian oleh petugas kemasyarakatan maka akan mempengaruhi juga pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada anak nakal.

Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi,

sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung hukum secara positivis, tetapi juga berdimensikan moral dan keadilan. Secara khusus, di dalam kasus anak putusan-putusan hakim harus benar-benar telah melindungi hak-hak anak sehingga masa depan anak yang telah mendapatkan vonis hakim tidak dirusak. Kembalinya anak di dalam kehidupan masyarakat tidak membawa stigma yang jelek dan menjadi anak yang baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Hakim lebih menekankan pada penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana minimum khusus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Hakim menerapkan Pasal yang mengatur atau memuat sanksi pidana minimum khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Penerapan pasal yang memuat sanksi pidana minimum khusus dalam penanganan perkara narkotika yang dilakukan oleh anak, Hakim dalam pertimbangannya lebih memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak oleh karena itu sanksi pidana yang dijatuhkan dibawah batas minimum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dengan penggunaan undang-undang narkotika tersebut, menurut Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan seharusnya sudah terpenuhi atau sudah terakomodir. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak keluhan dari terdakwa, keluarga terdakwa, maupun masyarakat bahwa penjatuhan putusan tersebut dirasa tidak memberikan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman keadilan oleh masyarakat dan keadilan menurut hukum itu berbeda (keadilan prosedural dan keadilan substantif), sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan berdasarkan

dengan apa yang telah terbukti dan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, menurut hukum hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan, tetapi menurut masyarakat rasa keadilan belum terpenuhi.

3. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindari putusan Hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan Hakim bermotif perlindungan. Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan agar dalam putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya Pola pemidanaan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar adanya keseragaman ukuran kuantitatif, kualitatif, kesebandingan atau kesetaraan rasio antara maksimum khusus dengan minimum khususnya dan keseragaman rumusan strafmaat dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sehingga adanya konsistensi dalam formulasi pidana minimum khusus.

2. Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus hakim hendaknya menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan tanpa menghilangkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik hanya sebagai corong undang-undang namun putusan hakim harus mempunyai visi pemikiran ke depan yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, sehingga tujuan utama hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan dapat terwujud bagi masyarakat.
3. Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan selalu berusaha agar putusannya nanti dapat diterima oleh masyarakat. Artinya Hakim tidak hanya berpatokan pada keadilan prosedural saja tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif.
4. Diperlukan adanya aturan penjelas atau pedoman di bawah undang-undang bagi hakim dalam memilih dasar hukum yang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atau keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,
Jakarta: Chandra Pratama, 1993

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya
Paramitha, 1986

_____, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

_____, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993

AR. Sujono dan Bony Daniel, SH., *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Aziz Syamsuddin, MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008

- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Jackson dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994
- Jerome Hall dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana dan Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Kartini-Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979
- Komariah E. sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia; Study Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002
- M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*,
Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:
Alumni, 1992
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Bandung: PT. Alumni, 2010
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu
Pemahaman Kritis*, Bandung: Alumni, 1981
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*,
Bandung: Graha Ilmu, 2010
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- _____, *Sistem Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara
Baru, 1987
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
AHAEM-PTHAEM, 1986
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004
- _____, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Treck
System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2003

- Soemitro dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset, 2002
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1996
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumi, 1986
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Widyastuti, *Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana Di pengadilan negeri sukoharjo*, FH USM, Surakarta, 2008

Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Qiyas>/diakses tgl 10 Oktober 2009

<http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>Perlindungan-Terhadap-Anak-Yang-Melakukan-Tindak-Pidana-Korupsi/diakses tgl 23 Januari 2011

<http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur/>diakses tgl 6 maret 2011

<http://skripsitesishukumsopol.blogspot.com/2011/05/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html>/Perlindungan-Hukum-Anak-Di-Bawah-Umur-Pelaku-Tindak-Pidana-Narkoba-di-Yogyakarta/diakses tgl 4 Oktober 2011

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=118/Penerapan-Sanksi-Pidana-Anak-di-bawah-Umur/diakses tgl 4 Oktober 2011

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=118/Penerapan-Sanksi-Pidana-Anak-di-bawah-Umur/diakses tgl 4 Oktober 2011

<http://dominggussilaban.blogspot.com/2009/11/pola-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi.html>/Pola-Pemidanaan-Tindak-Pidana-Korupsi/diakses tgl 4 Oktober 2011

<http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/379/gdlhub-gdl-s1-2011-arianimeir-18943-fh.28-11-k.pdf>/Disparitas-Pidana-pada-Kasus-Anak-sebagai-Pelaku-Tindak-Pidana-Narkotika/diakses tgl 12 Oktober 2011

<http://hikmawansp.wordpress.com/2011/04/23/38/Keadilan-Substantif/> diakses tgl 28 Desember 2011

<http://triaryanto.blogspot.com/Keadilan-Prosedural/> diakses tgl 28 Desember 2011

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*)





P U T U S A N

No. 419 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LEDI PIRNANDO bin**

MUHAMAD

TOI ;

tempat lahir : Prabumulih ;

umur/tanggal lahir : 15 tahun / 15 Mei

1995 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Arimbi No.01

RT.03 RW.04

Kelurahan Prabujaya

Kota Prabum-

mulih ;

agama : Islam ;

pekerjaan : - ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.021/2011/411 K/Pid.Sus.An/2011/ MA. tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk

ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.022/2011/411 K/Pid.Sus.An/PP/2011/MA. tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi bersama-sama dengan saksi Herianto bin Erwin (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Jalan Angkatan 45 MTS Negeri Prabumulih, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, bermula dari saksi Bobby Chandra bin Daswir Pasaribu dan saksi Asal bin Badarudin (keduanya anggota Kepolisian Resort Prabumulih) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Angkatan 45 di depan MTSN Prabumulih akan terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Asal melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut. Saat di Jalan Angkatan 45 tepatnya di depan MTSN Prabumulih, saksi Bobby Chandra dan saksi Asal melihat Terdakwa dan saksi Herianto yang sebelumnya telah diberitahukan ciri- cirinya oleh masyarakat sedang berada di depan MTSN Prabumulih, kemudian saksi Bobby dan saksi Asal melihat gerak- gerik Terdakwa dan saksi Herianto yang mencurigakan, kemudian saksi Bobby dan saksi Asal langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Herianto bin Erwin. Melihat kedatangan saksi Bobby dan saksi Asal, karena ketakutan Terdakwa Ledi Pirnando dan saksi

menelan 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis daun ganja yang disimpan Terdakwa di genggam tangan Terdakwa. Kemudian saksi Bobby dan saksi Asal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herianto. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Herianto, ganja yang ditelan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut didapatkan dari saksi Febri (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Asal melakukan pengembangan untuk penangkapan saksi Febri dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membeli kembali Narkotika golongan I berupa daun ganja kepada saksi Febri dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Febri di Jalan Anak Paye RT.04 RW.04 Kelurahan Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Asal langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Febri, dan selanjutnya Terdakwa Ledi Pirnando, saksi Herianto bin Erwin, dan saksi Febri langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi bersama-sama dengan saksi Herianto bin Erwin (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Jalan Angkatan 45 MTS Negeri Prabumulih, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, bermula dari saksi Bobby Chandra bin Daswir Pasaribu dan saksi Asal bin Badarudin (keduanya Anggota

Kepolisian Resort Prabumulih) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Angkatan 45 di depan MTSN Prabumulih akan terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Asal melakukan penyelidikan Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut. Saat di Jalan Angkatan 45 tepatnya di depan MTSN Prabumulih, saksi Bobby Chandra dan saksi Asal melihat Terdakwa dan saksi Herianto yang sebelumnya telah diberitahukan ciri- cirinya oleh masyarakat sedang berada di depan MTSN Prabumulih, kemudian saksi Bobby dan saksi Asal melihat gerak-gerik Terdakwa dan saksi Herianto yang mencurigakan, kemudian saksi Bobby dan saksi Asal langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Herianto bin Erwin. Melihat kedatangan saksi Bobby dan saksi Asal, karena ketakutan Terdakwa Ledi Pirnando menelan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang disimpan Terdakwa di genggam tangan Terdakwa. Kemudian saksi Bobby dan saksi Asal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herianto. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Herianto, ganja yang ditelan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut adalah milik Sdr. Agus (belum tertangkap), yang meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi Herianto untuk dibelikan Narkotika Golongan I berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa bersama saksi Herianto bertemu saksi Febri Afriasi bin Ahri (diajukan dalam penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan Anak Paye RT.04 RW.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bermaksud membeli Narkotika Golongan I berupa ganja. Saat bertemu dengan saksi Febri, kemudian Terdakwa bersama saksi Herianto membeli 2 (dua) paket kecil ganja kering seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) dan saat akan menyerahkan ganja tersebut, tepatnya di Jalan Angkatan 45 di depan MTSN Prabumulih Terdakwa dan saksi Herianto tertangkap, namun karena ketakutan Terdakwa menelan 2 (dua) paket ganja kering tersebut. Untuk pengembangan penangkapan saksi Febri, maka saksi Bobby dan saksi Asal menyuruh Terdakwa untuk membeli kembali Narkotika Golongan I berupa daun ganja kepada saksi Febri, dan Terdakwa mendatangi saksi Febri di Jalan Anak Paye RT.04 RW.04 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Bobby dan saksi Asal langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Febri. Saksi Febri mengakui Narkotika Golongan I berupa ganja kering sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa dan

saksi Herianto dalam pembelian kedua tersebut adalah milik saksi Febri. Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Herianto mengetahui adanya kepemilikan Narkotika Golongan I berupa ganja kering yang dimiliki oleh saksi Febri ketika Terdakwa dan saksi Herianto sewaktu berada di daerah taman baka pernah ditawari Narkotika jenis daun ganja kering oleh saksi Febri yang pada saat itu diperlihatkan dan saksi Febri menjelaskan kalau Terdakwa butuh Narkotika jenis daun ganja kering bisa membelinya dari saksi Febri, namun Terdakwa dan saksi Herianto tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. Akhirnya Terdakwa, saksi Herianto, dan saksi Febri berikut 2 (dua) paket ganja kering dibawa ke Polres Prabumulih dan dilakukan pengujian yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1231/KNF/tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Awtra, S.Si sebagai berikut :

Kesimpulan :

Barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 21 Oktober 2011 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti 2 (dua) paket ganja kering, uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) digunakan dalam perkara Terdakwa Herianto bin Erwin ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.126/Pid.B/2010/ PN.PBM. tanggal 03 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ledi Pirnando bin Muhamad Toi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis daun ganja ;
 - Uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Febri Afriasi bin Ahri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.296/PID/2010/PT. PLG. tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 03 November 2010, Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.PBM yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03 Akta/Pid/2010/ PN.PBM. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Jaksa/

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 03 November 2010 No.126/Pid.B/2010/PN.PBM yang dimohonkan banding, seperti tersebut di atas" ;

Bahwa mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah menguatkan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah LEDI PIRNANDO bin MUHAMAD TOI yang berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga masuk kategori anak berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang termasuk kategori anak nakal berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, disebutkan penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak mengatur apakah hal yang sama diberlakukan juga untuk ancaman minimal. Sehingga menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, hal tersebut tidak berlaku terhadap penjatuhan pidana ancaman minimal, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 telah mempertimbangkan pengajuan banding oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 09 November 2010 dengan akta permintaan banding No.15/Akta.Pid/2010/PN.PBM, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak menjatuhkan banding, sehingga *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan banding melalui Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 November 2010 dengan akta permintaan banding No.15/Akta.Pid/2010/PN.PBM (terlampir). Kemudian pada tanggal 12 November 2010, Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Prabumulih, yang diterima oleh Sdr. DARNO, SH sebagai Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih dengan akta tanda terima Memori Banding No.15/Akta.Pid/2010/PN.PBM (terlampir). Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah melakukan prosedur dalam pengajuan Banding sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP. Dengan tidak dipertimbangkan Memori Banding dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berarti *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



putusan. Pertimbangan Memori Banding merupakan salah satu yang dipersyaratkan dalam suatu Surat Putusan Pidana dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika yang dikuasai Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibeli Terdakwa bersama dengan Herianto bin Erwin dari Febri seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), demikian pula bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang menentukan sanksi pidana bagi anak adalah setengah dari ancaman maksimal bagi pelaku dewasa, tidak berlaku bagi ancaman minimal tidak dapat dibenarkan karena ketentuan tersebut juga berlaku bagi tindak pidana yang mempunyai ancaman minimal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 4 Maret 2011** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
Dr. Salman Luthan, SH., MH.
Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./
Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Dr.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNARYO, SH., MH)

NIP. 040 044 338



Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.419 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 645 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUDRATULLAH BIN OJI** ;
tempat lahir : Serang ;
umur / tanggal lahir : 15 tahun / 10
September 1995 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Cikaung Rt.03/04
Kelurahan Pabuaran Kabupaten
Serang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tuna karya ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.645
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda
Pidana Khusus

No.287/2011/S.140.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 18
Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak
tanggal 08 Februari 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Bidang Yudisial An. Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda
Pidana Khusus No.288/2011/
S.140.Tah.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 18 Februari
2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama
30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05
Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang
karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Kudratullah Bin Oji pada hari Senin
tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di
rumah Terdakwa di Kp. Cikawung Kel. Pabuaran Kab. Serang
atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum
Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak dan melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 6 bungkus kertas
koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136
gram (sisa labkrim 31,1827 gram), perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010
sekira jam 19.00 Terdakwa bertemu dengan Asep (disidang
dalam berkas terpisah) minta dicarikan narkotika jenis
ganja kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Asep jika nanti
ada ganja, Terdakwa akan memberitahu. Selanjutnya pada hari
senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira jam 09.00 Wib Asep
datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis
ganja tersebut setelah itu Terdakwa mengambil ganja
tersebut di belakang rumah Terdakwa dan langsung diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asep sebanyak setengah garis atau 1 bungkus ganja besar ganja kering yang Terdakwa dapat dari Jumadi (DPO) setelah Terdakwa memberikan ganja kepada Asep selanjutnya Terdakwa ikut ke rumah Asep dan setelah di rumah Asep tepatnya didalam kamar Asep Terdakwa dan Asep membuat bungkus daun ganja sebanyak 6 bungkus setelah itu Asep menyimpannya ke dalam speaker aktif yang berada di dalam kamar Asep selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira jam 12.30 wib Asep ditangkap dan berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa ganja yang ada pada Asep berasal dari Terdakwa dengan cara membeli selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap.

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 244 j/X/ 2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Oktober 2010 pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 6 bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 Desember 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji bersalah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dakwaan kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.645
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kudratullah Bin Oji berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa 6 bungkus kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias Cungai Bin H. Bain;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 811/Pid.B/ 2010/ PN.Srg., tanggal 27 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kudratullah Bin Oji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti ;
 - * 6 (enam) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 32,1136 gram (sisa labkrim 31,1827 gram) dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara Asep Saepudin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cungai Bin H.Bain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 10/Pid/2011/ PT.BTN., tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 811/Pid.B/2010/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6/Akta.Pid/ 2011/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat- surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.645
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan peraturan hukum. Dimana dalam pertimbangannya dinyatakan "Bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sama dengan halnya undang undang lainnya yang harus dibaca secara keseluruhan (tidak parsial) dan yang sangat lebih penting lagi harus pula didalami kandungan filosofis yang terdapat dalam suatu undang-undang serta kita harus bisa menangkap maksud dari pembuat undang-undang sehingga akhirnya kita bisa mengetahui apa makna dari isi dari suatu undang-undang. Sehingga berpegang dengan filosofi yang terkandung di dalam undang-undang tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang batas minimum pemidanaan terhadap anak-anak adalah juga setengah dari ancaman minimum dari orang dewasa"

Menanggapi pertimbangan Hakim tersebut di atas kami berpendapat bahwa Hakim telah melakukan kesalahan dalam melakukan penerapan suatu peraturan hukum, dimana dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana atau undang-undang lainnya. Memperhatikan hal tersebut di atas baik dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maupun dalam penjelasannya tidak ada mencantumkan dalam hal minimum ancaman pidananya hanya ancaman maksimumnya sehingga sesuai Pasal 26 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 3 Tahun 1997 hanya diberlakukan untuk ancaman maksimum.

Disamping itu juga dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap Terdakwa sendiri sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa sendiri yang kemungkinan dikemudian hari akan mengulangi lagi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba akan semakin meningkat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Bahwa ancaman pidana penjara yang dijatuhkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 paling singkat 4 (empat) tahun, akan tetapi karena Terdakwa masih anak-anak, maka ancaman pidana minimalnya $\frac{1}{2} \times 4$ (empat) tahun yaitu 2 (dua) tahun, dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tidak dibawah ancaman minimal ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.645
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2011** oleh Dr. M.Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Suwardi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M.Hatta Ali, SH.MH.

ttd./ H. Suwardi, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, SH.

Untuk salinan


MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338



Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.645
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

No. 604 K/Pid.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI
Bin ENDANG JUNAIDI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Maret 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pisangan Baru III
No. 21, RT. 08/RW. 06,
Kelurahan Pisangan Baru,
Kecamatan Matraman, Jakarta
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 335/2011/S.164.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 336/2011/S.164.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dipo Kerata Api Jatinegara, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya, didatangi oleh saksi Kris Handoko (petugas Kepolisian unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat) yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi Kris Handoko menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura membeli daun ganja kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,00 dari saksi Kris Handoko, selanjutnya Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang bernama Nono alias Anon (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa membeli daun ganja kepada Nono alias Anon dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 selanjutnya Terdakwa menerima 2 (dua) paket daun ganja kering dan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,00 (per paket masing-masing seharga Rp. 15.000,00) ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa menemui saksi Kris Handoko dan menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja tersebut kepada saksi Kris Handoko, kemudian saksi Kris Handoko memberikan 1 (satu) paket daun ganja dan uang sisa pembelian sebesar Rp. 20.000,00 kepada Terdakwa sebagai imbalan, dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh teman-teman dari saksi Kris Handoko yaitu saksi Martono dan Irianto P Sihombing, yang saat itu 1 (satu) paket daun ganja yang diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan, telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No: 227.E/V/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Mei 2010 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram milik MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI adalah positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010, sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dipo Kereta Api Jatinegara, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh saksi Martono dan Irianto P Sihombing dan saksi Kris Handoko (ketiganya adalah anggota unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat), karena sebelumnya telah menyimpan atau menguasai 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja, yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja diserahkan kepada saksi Kris Handoko, dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun ganja, yang kemudian habis dikonsumsi oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No: 227.E/V/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Mei 2010 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram milik MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI adalah positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011



melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Lab sisa 0,9154 gram, dirampas dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1530/PID.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0498 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Lab sisa 0,9154 gram, dirampas dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 419/PID/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 1530/PID.B/2010/PN.JKT.PST yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 07/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam surat keputusan No. 1530/Pid.B/2010/PN.JKT.PST halaman kedua, butir pertama berbunyi :

“Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya, didatangi oleh saksi Kris Handoko (petugas Kepolisian unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat) yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi Kris Handoko menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura membeli daun ganja kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00” ;

Bahwa saya tidak pernah berkumpul dengan teman-teman sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya dan saya tidak pernah melakukan transaksi Narkoba dalam bentuk apapun karena saya adalah seseorang pelajar yang berprestasi. Saya melakukan itu karena dijebak oleh Irma (kaki tangan Polisi) ;

Pada alinea keempat saya dituduh menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kepada saksi Kris Handoko padahal yang sebenarnya saya tidak pernah menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kepada saksi Kris Handoko dan saya tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya ;

Pada alinea kelima sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya. Saya tidak pernah melakukan sekali pun transaksi Narkoba karena saya adalah seorang pelajar yang berprestasi ;

Saya melakukan itu karena saya dijebak dan sudah diatur oleh Irma dan Polisi ;

Pada butir kedua alinea kedua dan ketiga, sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya. Saya tidak pernah menguasai atau menyimpan karena itu bukan milik saya. Barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nono Sujono alias Anon bandar Narkoba ;

Pada alinea keenam sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya. Dalam persidangan saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya, sehingga persidangan berjalan sangat cepat ;

Pada butir kedua alinea kesebelas- keenam belas yang menerangkan bahwa informasi dari Anggota Kepolisian Martono, Irianto P Sihombing dan Kris Handoko adalah salah karena mereka menggunakan jasa seseorang yang bernama Irma sebagai kaki tangan tangan Polisi (Cepu) yang sudah menerima imbalan/upah dari kepolisian karena Irma sudah menjanjikan 1 (satu) orang target tangkapan pada malam itu sehingga saya yang dijebak. Saya tidak pernah menerima pesanan 2 (dua) paket ganja dari saksi dan saya tidak pernah menerima imbalan dari saksi dalam bentuk apapun ;

Kronologis yang sebenarnya :

Pada tanggal 10 Mei 2010 pukul 20.00 WIB pada saat itu saya sedang belajar di rumah karena pada keesokan harinya saya akan mengikuti ujian kenaikan kelas yang kedua pada tanggal 11 Mei 2010. Pada jam 20.10 saya dihubungi oleh Irma (orang yang baru saya kenal) lewat telepon, dia meminta saya untuk bertemu di rumah saya tapi saya tolak dikarenakan saya sedang belajar untuk menghadapi ujian esok hari dan saya mengakhiri sambungan telepon dengannya ;

Pada jam 21.30 WIB pada saat itu saya masih belajar, lalu Irma kembali menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia sudah berada di depan rumah saya. Kemudian dia memaksa saya untuk menemuinya, dan kemudian saya izin kepada orang tua saya untuk keluar menemuinya. Setelah saya menemuinya kami duduk di Dipo Kereta Jatinegara yang saat itu sudah ada teman saya yang bernama Arip sedang duduk santai. Disitu Irma memulai obrolan menanyakan informasi tentang Carol dia adalah Bandar Narkoba di lingkungan saya lalu saya bilang tidak kenal, kemudian saya bertanya kepada Arip pertanyaan tersebut dan Arip pun tidak kenal dengan identitas tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa menit pacar pura-puranya datang dengan menggunakan sepeda motor dia datang lalu berjabat tangan dengan saya dan Arip. Pada saat itu saya meminta izin kepada Irma untuk pamit pulang, tetapi Irma dan pacarnya menahan saya. Irma dan pacarnya mengajak saya untuk menggunakan daun ganja yang telah dibelinya. Saya menolak dengan alasan besok saya mau ulangan dan pada akhirnya saya terbujuk oleh dia untuk menemani dia menghisap daun ganja tersebut. Saat itu ada 4 (empat) orang saya, Irma, Kris Handoko (Polisi yang menyamar) dan Arip yang sudah datang terlebih dahulu. Arip pun ditawarkan oleh Irma dan Arip menghisapnya, pada saat Arip menikmati ganja tersebut tiba-tiba 2 (dua) orang mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mencari yang bernama Anon. Lalu Irma menjawab tidak ada. Setelah kepanikan itu berselang beberapa lama, Kris Handoko menanyakan kepada saya didapat darimana barang tersebut. Saya jawab dapat dari Anon yang sudah dipesan oleh Irma. Kemudian Kris Handoko bertanya lagi dimana Anon berada dan saya memberitahukan alamat lengkapnya karena saya takut sekali pada waktu itu ;

Setelah itu saya dan Arip dibawa ke mobil tidak lama kemudian Anon pun datang dan kami bertiga dibawa ke Polres Jakarta Pusat selama pembuatan BAP kurang lebih 3 (tiga) hari Arip pun dibebaskan karena dia sanggup memenuhi permintaan Polisi meskipun hasil tes urine Arip positif memakai ;

Dan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan mereka sengaja tidak datang sehingga saya merasa terpojokkan. Dalam penangkapan, saya ditangkap oleh anggota kesatuan Narkoba Polres Jakarta Pusat yang bernama :

1. Kris Handoko ;
2. Irianto P Sihombing ;
3. Martono ;

Ketiga nama tersebut di atas merekalah yang menangkap saya di TKP yang sebelumnya situasi dan kondisi di TKP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka atur sedemikian rupa, sehingga terkesan saya tertangkap sedang menggunakan narkoba padahal fakta yang sebenarnya bukan demikian karena dalam persidangan pada saat penangkapan di TKP ada Irma dan Arip. Seandainya dalam persidangan Irma dan Arip dapat dihadirkan sebagai saksi kunci, mungkin saya dapat bebas dari segala tuntutan di persidangan ;

Pada tanggal 18 November 2010 pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagian Umum sudah menerima permohonan memori banding saya yang telah diterima oleh Bapak Rangga ;

Pada tanggal 24 November 2010 orangtua saya datang menemui Bapak Kasmuri Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menanyakan memori banding yang telah disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Pusat Bapak Slamet Prihantara, Bc.IP., SH., M.Si kemudian dari hal tersebut memori banding saya tidak diteruskan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena orangtua saya mendapatkan keterangan dari salah satu hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, oleh Bapak Darto pada tanggal 8 Desember 2010 sehingga terkesan disini saya tidak merasa mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak saya pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 atas pesanan saksi Martono dan Irianto petugas dari kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memesan kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket ganja kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Nono Sujono membeli 2 (dua) paket daun ganja seharga Rp. 30.000,00 kemudian 2 (dua) paket ganja dan kembalian Rp. 20.000,00 diserahkan kepada Irma, kemudian yang 1 (satu) bungkus dipegang oleh Terdakwa ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 1 bungkus koran berisi daun ganja berat 1,0498 gram milik Muhammad Ramdani (Terdakwa) positif ganja/THC (Narkoba Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMAD RAMDHANI Alias DANI Bin ENDANG JUNAIDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2011** oleh Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

HATTA ALI, SH., MH

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

ttd

Dr. M.

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.



Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 604
K/Pid.Sus/2011



P U T U S A N
No.1513 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH;**

tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan);

umur/tanggal lahir : 16 tahun/13 Januari 1995;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso III, Gang Nusantara, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

agama : Islam;

pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011;
2. Perperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1127/2011/S.2485.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011;

7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1128/2011/S.2485.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2011; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

KESATU :

Bahwa, Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekitar jam 20.20 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011 bertempat di depan Pasar Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pertemuan Terdakwa dengan BURHAN (Daftar Pencarian Orang) diwarung, kemudian BURHAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu senilai Rp. 500.000,- kepada orang yang ciri-cirinya jenis kelamin laki-laki berbadan gemuk warna kulit hitam tinggi sekitar 165 Cm rambut gondrong di depan Pasar Teluk Lingga, setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada BURHAN, kemudian BURHAN menyerahkan dua paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, BURHAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari MULYADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang dimaksud, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kutai Timur. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor LAB : 0777/KNF/2011, tanggal 20 Februari 2011, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : 0754/2011/KNF, 1 (satu) kantong plastik kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 Gram oleh pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSING, Dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, MSi, yang pada kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0754/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa, dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut, Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa, Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2011 sekitar jam 20.20 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2011 bertempat di depan Pasar Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pertemuan Terdakwa dengan BURHAN (Daftar Pencarian Orang) di warung, kemudian BURHAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada orang yang ciri-

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirinya jenis kelamin laki-laki berbadan gemuk warna kulit hitam tinggi sekitar 165 Cm, rambut gondrong di depan Pasar Teluk Lingga, setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada BURHAN, setelah uang diserahkan kepada BURHAN, kemudian BURHAN menyerahkan dua poket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, BURHAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari MULYADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebelum Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutai Timur, karena terhadap Terdakwa ditemukan dua poket sabu-sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor LAB : 0777/KNF/2011, tanggal 20 Februari 2011, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : 0754/2011/KNF, 1 (satu) kantong plastik kristal berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 Gram oleh pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSING, Dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, MSi, yang pada kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0754/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa, dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut, Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa menuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 30 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar mak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan) beserta dengan plastiknya, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUYADI alias MUL bin MUNTHA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 59/Pid.B.Sus/2011/ PN.SGT. tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Perantara Jual- Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI PATADA alias PATADA bin ANDI HAMZAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan Terdakwa dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram beserta dengan plastiknya, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MULYADI alias MUL bin MUNTHA;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.84/Pid./2011/PT.KT.SMDA tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 04 April 2011 Nomor : 59/Pid.B.Sus/2011/PN.Sgt., yang diminta banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 59/Pid.B.Sus/2011/ PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Juni 2011;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut kami sebagai Jaksa Penuntut Umum sebagian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin yang ada.

Didalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menjatuhkan pidana kurang dari pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana ditentukan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana minimal dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak hanya mengatur tentang ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Jaksa Penuntut Umum, Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota **Ketua**

TTD./

TTD./

SRI MURWAHYUNI, SH. MH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM

TTD./

R. IMAM HARJADI, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD./ **TUTY HARYATI, SH. MH**

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.1513
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 1606 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RESKY RIAN BIN LAKONI** ;
Tempat Lahir : Muara Enim ;
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 17 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kemayoran
No.121 Pasar I, Kec. Muara
Enim, Kab. Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2011, sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 02 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan 01 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor : 1272/2011/S.504.Tah.Sus.An/ PP/2011/MA. Tanggal 23 Juni

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 25 (dua puluh lima) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial Nomor : 1273/2011/S.504.Tah.Sus.An/ PP/2011/MA. Tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI pada hari Minggu, tanggal 06 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya bulan Februari 2011 bertempat di rumah Terdakwa di taman kota Muara Enim Jalan bambang Utoyo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 0,032 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi Wahyudi yang merupakan anggota Polres Muara Enim melakukan under cover buy/penyamaran untuk menjadi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa RESKY, kemudian saksi wahyudi pada hari Minggu pukul 21.00 Wib menemui Terdakwa yang saat itu bersama saksi Aries Triwibowo di taman kota Muara Enim dengan maksud minta dibelikan satu paket shabu-sabu sehingga saksi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu bersama saksi Aries dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2351 QH pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) Muara Enim menemui Putra (DPO) untuk membeli shabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan satu paket shabu-sabu Terdakwa bersama Aries kembali ke taman kota Muara Enim dan menemui saksi wahyudi dengan maksud menyerahkan satu paket shabu-sabu kepada saksi Wahyudi namun saat akan menyerahkan satu paket shabu-sabu yang dipegang pada tangan kiri Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Wahyudi dan saksi Ari Wahyudi Irawan (anggota Polres Muara Enim) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 277/KNF/2011, tanggal 16 Februari 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal- kristal putih dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Terdakwa mengandung metamfina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Subsida ir :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI pada waktu dan tempat seperti yang tersebut pada dakwaan Primair di atas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,032 gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi Wahyudi yang merupakan anggota Polres Muara Enim melakukan under cover buy/penyamaran untuk menjadi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa RESKY, kemudian saksi wahyudi pada hari Minggu pukul 21.00 Wib menemui Terdakwa yang saat itu bersama saksi Aries Triwibowo di taman kota Muara Enim dengan maksud minta dibelikan satu paket shabu-sabu sehingga saksi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu bersama saksi Aries dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2351 QH pergi ke Gedung Olah Raga (GOR) Muara Enim menemui Putra (DPO) untuk membeli shabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan satu paket shabu-sabu Terdakwa bersama Aries kembali ke taman kota Muara Enim dan menemui saksi wahyudi dengan maksud menyerahkan satu paket shabu-sabu kepada saksi Wahyudi namun saat akan menyerahkan satu paket shabu-sabu yang dipegang pada tangan kiri Terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Wahyudi dan saksi Ari Wahyudi Irawan (anggota Polres Muara Enim) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 277/KNF/2011, tanggal 16 Februari 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti bukti berupa kristal- kristal putih dengan berat netto 0,032 gram yang disita dari Terdakwa mengandung metamfina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair wajib menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil seberat 0,032 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 101/Pid.Sus.Ank/ /2011/PN.ME tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY RIAN BIN LAKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan menjalani latihan kerja di Lembaga Masyarakat Muara Enim selama 30 (tiga puluh) hari kerja;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 94/Pid/2011/PT.Plg tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 April 2011 Nomor : 101/Pid.Sus.Anak/2011/PN.ME yang dimintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2011 /PN.ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2011;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 01 Juli

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Resky Rian bin Lakoni kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan PRIMAIR : melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Bahwa Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebut secara spesifik jenis narkotika yang dimaksud sedangkan pada Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jelas disebutkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga yang dimaksud Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika Golongan I selain jenis tanaman ganja. Bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah satu paket shabu-shabu berat 0,032 gram.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena orang tempat Terdakwa membeli satu paket shabu-shabu tidak dapat dihadirkan dipersidangan (masuk DPO), bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu semenjak dari Gedung Olahraga Muara Enim satu paket shabu-shabu berat 0,032 gram berada dalam penguasaan Terdakwa sementara Terdakwa sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak yang negatif dan merugikan baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun terhadap orang lain yaitu para generasi muda bangsa, sehingga jika hal itu dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak luas akibatnya, oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dengan denda yang cukup besar hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi contoh untuk calon pelaku yang lain agar tidak melakukan hal yang sama dan hal ini telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana paling singkat dan dengan denda yang minimal sehingga dengan demikian maka menurut pendapat kami penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Sesuai Pasal 27 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- Sesuai Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Dari uraian pertimbangan kami diatas maka kami berpendapat bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKY RIAN BIN LAKONI, tidak menerapkan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan hukum sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding serta penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Terdakwa tersebut tidak mengandung daya tangkal dan penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana serupa dan putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Palembang) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah dalam menerapkan hukum.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kualifikasi amar putusan Judex Facti harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY RIAN BIN LAKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani latihan kerja di Lembaga Pemasarakatan Muara Enim selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.
H. Dirwoto, SH.
Sastrohardjono, SH.MSc
Ttd.
H. Muhammad Taufik, SH. MH

Pengganti :

K e t u a :

Ttd.
Widayatno

Panitera

Ttd.
Lucas Prakoso, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip. 040044338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1606
K/PID.SUS/2011

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail fh@uii.ac.id

Nomor: 33-g /Dek/70/SR/Div. URT/XI/2011

3 Nopember 2011

Hal : Ijin Riset

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : KATARINA EKOWATI
No. Mahasiswa : 08 410 088
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Tempel, Ngipik, Banguntapan
Telp Rumah/HP : 085643911439
Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmira Martha, SH., M.H

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSU TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA"


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di :
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disarakan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara Pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa, hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Dekan,

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH
NIP. 19440612.198403.1.001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/7701/M/2011

Tempat Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta.
 Tanggal Surat : 3 NOVEMBER 2011.

Nomor : 338/DEK/70/SR/DIV.URT/XI/2011
 Perihal : Ijin Penelitian

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memerintahkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *)

Nama : KATARINA EKOWATI. NIP/NIM : 08 410 088.
 Alamat : Jl Tamansiswa 158 Yogyakarta.

PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.

Tempat : Yogyakarta.
 Tanggal : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 8 Nopember 2011 s/d 8 Februari 2012

Menurut ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
 3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
 5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 08 November 2011

An. Sekretaris Daerah
 Bidang Ekonomi dan Pembangunan



dr. ANDUNG PRHADI SANTOSA, M.Kes
 NIP. 19800423 198803 1 004

Salinan disampaikan kepada Yth.
 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
 Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta.
 Pihak yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Krasati No. 11 Yogyakarta 55141 Telp. 516606, 516606, 553682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTERNET : perizinan@indra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2621
7004/34

- Dasar : Surat Izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/7701/M/2011 Tanggal : 08/11/2011
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/L.2/2004 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dijinkan Kepada : Nama : KATARINA EKOWATI NO MHS / NIM : 06410068
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 156 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M. H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 08/11/2011 Sampai 08/02/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Kelentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menlaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

KATARINA EKOWATI

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs,

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 11-11-2011



LAMPIRAN VIII
 SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
 Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011
 Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
 JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563
 YOGYAKARTA
 Email : pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

Lembar Depan
 Untuk Pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
 Model B-Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan : 06 11 2011
 Nomor Pendaftaran ** :

Nama	: KATARINA EKOWATI
Alamat	: TEMPEL NBIPIK Rt 04 Rwy D BATUKETILO BANGUNTAPAN BANTUL 55197
Pekerjaan	: MAHASISWA
Nomor Telepon/email	: 0856 439 439 / strawberry_ekowati@yahoo.com
Rincian Informasi yang yang di butuhkan	: PUTUSAN No. 407 / Pid. Sus / 2004 / PN-YK PUTUSAN No. 13 / Pid. An / 2007 / PN-YK
Tujuan Penggunaan Informasi	: Rata skripsi
Cara Memperoleh Informasi **	<input type="checkbox"/> Melihat/ membaca/ mendengarkan **** <input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi **	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan Biaya Pengandaan : Rp. 0,000,-
 Perkiraan waktu informasi : (2 hari)
 dapat diterima/diambil oleh
 Pemohon (setelah digandakan
 dan/dikuburkan)

Catatan : tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon
 membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila
 diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga)
 hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana
 fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

(GRIF SUWANDI, SH...)
 NIP. 13860283200421003

Pemohon Informasi

(KATARINA EKOWATI)

Keterangan

- ** Diisi oleh Petugas Berdasarkan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik Yang Terdaftar Dalam Buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih Salah Satu Dengan Memberi Tanda (v)
- **** Coret Yang Tidak Perlu



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33/Ket/XII/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

KATARINA EKOWATI

Nomor Mahasiswa : 08410088
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Angkatan Tahun : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 9 Desember 2011 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Desember 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



RMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002